

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH
NOMOR.3 TAHUN 2024 TENTANG
PERLINDUNGAN DAN PENGEMBANGAN
USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH DI
KOTA MEDAN**

TUGAS AKHIR

Disusun Oleh:

PUTRI MUHANDAYANI
2203100074

**Program Studi Ilmu Administrasi Publik
Konsentrasi Kebijakan Publik**



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2026**

BERITA ACARA PENGESAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Tugas Akhir ini telah dipertahankan di depan Tim Penguji Ujian Tugas Akhir Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara oleh:

Nama Lengkap : **PUTRI MUHANDAYANI**
NPM : 2203100074
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Pada Hari, Tanggal : Sabtu, 18 April 2026
Waktu : Pukul 08.15 s/d Selesai

TIM PENGUJI

PENGUJI I : **Dr. NALIL KHAIRIAH, S.IP., M.Pd**

PENGUJI II : **ANANDA MAHARDIKA, S.Sos,MSP**

PENGUJI III : **IDA MARTINELLI, S.H.,M.M**

(.....)
(.....)
(.....)

PANITIA PENGUJI

Ketua

Assoc. Prof. Dr. **ARIFIN SALEH, S.Sos., MSP**



Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. **ABRAR ADHANI, S.Sos., M.I.Kom**

BERITA ACARA BIMBINGAN TUGAS AKHIR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Telah Selesai diberikan bimbingan dalam penulisan tugas akhir sehingga naskah tugas ini telah memenuhi syarat dan dapat disetujui untuk dipertahankan dalam ujian tugas akhir, oleh:

Nama Lengkap : **PUTRI MUHANDAYANI**
NPM : **2203100074**
Program Studi : **Ilmu Administrasi Publik**
Judul Skripsi : **Implementasi Peraturan Daerah Nomor.3 Tahun 2024
Tentang Perlindungan dan Pengembangan Usaha Mikro,
Kecil dan Menengah di Kota Medan**

Medan, 08 April 2026

Pembimbing



IDA MARTINELLI, S.H., M.M
NIDN: 0008036402

Disetujui Oleh
Ketua Program Studi



ANANDA MAHARDIKA, S.Sos, MSP
NIDN: 0122118801

Dekan



Assoc. Prof. Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., MSP
NIDN: 0030017402

PERNYATAAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan ini saya, **PUTRI MUHANDAYANI**, NPM **2203100074**, menyatakan dengan sungguh-sungguh:

1. Saya menyadari bahwa memalsukan karya ilmiah dalam segala bentuk yang dilarang undang-undang, termasuk pembuatan karya ilmiah oleh orang lain dengan sesuatu imbalan, atau mem plagiat atau menjiplak atau mengambil karya orang lain, adalah tindakan kejahatan yang harus dihukum menurut undang-undang yang berlaku.
2. Bahwa tugas akhir ini adalah hasil karya dan tulisan saya sendiri, bukan karya orang lain, atau karya plagiat, atau karya jiplakan dari karya orang lain.
3. Bahwa di dalam tugas akhir ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh kesarjanaaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Bila di kemudian hari terbukti pernyataan ini tidak benar, saya bersedia tanpa mengajukan banding menerima sanksi:

1. Tugas akhir saya ini beserta nilai-nilai hasil ujian tugas akhir saya dibatalkan.
2. Pencabutan kembali gelar kesarjanaaan yang telah saya peroleh, serta pembatalan dan penarikan ijazah sarjana dan transkrip nilai yang telah saya terima.

Medan, 22 April 2026

Yang Menyatakan,



PUTRI MUHANDAYANI

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR.3 TAHUN
2024 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGEMBANGAN
USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH DI KOTA MEDAN**

PUTRI MUHANDAYANI
NPM: 2203100074

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perlindungan dan Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kecamatan Medan Denai. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih belum optimalnya pelaksanaan program pembinaan, perlindungan, dan pengembangan UMKM di lapangan. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif melalui teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis data mengacu pada model implementasi kebijakan George C. Edwards III yang meliputi aspek komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan telah berjalan, namun belum optimal. Hal ini ditinjau dari aspek komunikasi yang telah dilakukan melalui sosialisasi dan penyampaian informasi, namun belum merata sehingga masih terdapat pelaku UMKM yang belum memperoleh informasi secara memadai, aspek sumber daya yang telah tersedia, namun masih terbatas dari segi jumlah dan pemanfaatannya sehingga pelaksanaan program belum menjangkau seluruh pelaku UMKM, aspek disposisi yang menunjukkan adanya komitmen pelaksana, namun partisipasi pelaku UMKM belum merata, serta aspek struktur birokrasi yang telah memiliki prosedur yang jelas, namun belum sepenuhnya mudah diakses dan dipahami, sehingga pelaksanaan kebijakan belum berjalan secara optimal dan merata.

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, UMKM, Medan Denai

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatulahi Wabarakatuh

Alhamdulillah puji syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat, karunia serta hidayah-Nya. Sholawat serta salam tidak lupa dipanjatkan kepada junjungan kita Rasulullah, Nabi besar Muhammad S.A.W yang syafaatnya sangat diharapkan di yaumul akhir nanti. Atas ridho dan kehendak Allah pula, penulis dapat menyelesaikan proposal penelitian yang berjudul “Implementasi Peraturan Daerah Nomor.3 Tahun 2024 Tentang Perlindungan dan Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Kota Medan”, sebagai persyaratan memperoleh gelar Sarjana ilmu administrasi publik (S.AP) pada program ilmu administrasi publik. Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada Allah SWT yang telah memberikan nikmat kesehatan, keselamatan, kedamaian, dan kemudahan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Serta kedua orang tua penulis **Bapak Ali Murni** dan **Ibu Rosnani** merupakan orang tua yang telah membesarkan, menyayangi, yang selalu memberikan akses Pendidikan serta do'a dan support penuh cinta dan kasih sayangnya tidak pernah terputus. Dalam penyusunan skripsi ini penulis banyak mendapatkan bantuan, dukungan, dan kerjasama dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Agussani, M.AP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Bapak Assoc Prof. Dr. Arifin Saleh, S.Sos., MSP selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Assoc Prof. Abrar Adhani, S.Sos.,M.I.Kom selaku Wakil Dekan I Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Ibu Assoc Prof. Dr. Hj. Yurisna Tanjung, M.AP selaku Wakil Dekan III Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Bapak Ananda Mahardika, S.Sos., MSP selaku Ketua Program Studi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Bapak Dr. Jehan Ridho Izharsyah selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Ibu Ida Martinelli, S.H., M.M selaku Dosen Pembimbing dalam pembuatan tugas akhir yang banyak memberikan masukan dan arahan demi lancarnya penulisan tugas akhir ini.
8. Dosen dan seluruh staff pengajar di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
9. Terimakasih kepada pihak Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang telah menerima penulis dengan baik, terutama kepada Ibu Yusnita, S.Pd dan Ibu Uni Sari Tarigan, S.E yang telah meluangkan waktunya untuk membantu penulis selama penelitian.

10. Terimakasih kepada HMJ IAP yang telah saya ikuti selama masa perkuliahan, atas kesempatan, pengalaman, serta pembelajaran berharga yang telah diberikan. pengalaman tersebut sangat berarti dalam membentuk kemampuan, karakter, dan pola pikir penulis hingga saat ini.
11. Kepada Almamater penulis Program Studi Ilmu Administrasi Publik angkatan 2022. Yang telah berperan banyak memberikan pengalaman dan pembelajaran selama bangku kuliah, see you on top, guys.
12. Kepada Saudara Kandung saya abang Rajib Bakri, kakak saya Gustia Pradilla, dan adik saya Fatiah Tunnisak yang selalu memberikan dukungan dan motivasi semangat kepada penulis.
13. Terimakasih kepada teman seperjuangan sejak awal menjadi mahasiswa Ainin Sofiya, Dwi Anjani, Lasniati Zamili.
14. Kepada setiap manusia yang kehadirannya pernah berperan, lama ataupun sebentar dalam kehidupan penulis, kalian semua layak mendapatkan ucapan Terimakasih.

Akhir kata penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi perbaikan di masa yang akan datang. Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, bantuan, dan doa dalam proses penyusunan skripsi ini. Secara khusus, penulis turut mengapresiasi diri sendiri atas segala usaha, kesabaran, dan ketekunan dalam menyelesaikan skripsi ini hingga selesai.

Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca dan menjadi kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan.

Wasalammualikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Medan, 18 Maret 2026

Yang menyatakan,

PUTRI MUHANDAYANI
2203100013

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	vi
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Pembatasan Masalah	7
1.3 Rumus Masalah	8
1.4 Tujuan Penelitian.....	8
1.5 Manfaat Penelitian.....	8
1.6 Sistematika Penulisan.....	9
BAB II URAIAN TEORITIS	11
2.1 Implementasi Kebijakan.....	11
2.1 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan.....	18
2.3 Kebijakan Publik	20
2.4 Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)	23
2.5 Perlindungan dan Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)	27
BAB III METODE PENELITIAN	31
3.1 Jenis Penelitian	31
3.2 Kerangka Konsep	32
3.3 Definisi Konsep.....	32
3.4 Kategorisasi	34
3.6 Teknik pengumpulan data	36
3.7 Teknik Analisa Data.....	39
3.8 Waktu Dan Lokasi Penelitian.....	41
3.9 Deskripsi Ringkasan Lokasi Penelitian	41
3.9.1 Profil Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Medan	41
3.9.2 Tugas Pokok dan Fungsi.....	43
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	45
4.1 Hasil Penelitian.....	45
4.1.1 Adanya Faktor Komunikasi	46

4.1.2 Adanya Faktor Sumber Daya.....	50
4.1.3 Adanya Faktor Disposisi.....	53
4.1.4 Adanya Faktor Struktur Birokrasi.....	57
4.2 Pembahasan	60
4.2.1 Adanya Faktor Komunikasi	61
4.2.2 Adanya Faktor Sumber Daya.....	62
4.2.3 Adanya Faktor Disposisi.....	63
4.2.4 Adanya Faktor Struktur Birokrasi.....	64
BAB V PENUTUP	67
5.1 Simpulan.....	67
5.2 Saran	68
DAFTAR PUSTAKA	71
LAMPIRAN	

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pembangunan ekonomi merupakan salah satu aspek penting dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta menciptakan stabilitas sosial di suatu negara. Dalam proses pembangunan ekonomi tersebut, peran berbagai sektor usaha menjadi sangat penting, terutama sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). UMKM memiliki kontribusi yang sangat besar terhadap perekonomian nasional, baik dalam hal penciptaan lapangan kerja, peningkatan pendapatan masyarakat, maupun dalam mendukung pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan. Oleh karena itu, keberadaan UMKM sering dipandang sebagai salah satu pilar utama dalam memperkuat struktur perekonomian nasional.

Di Indonesia, perkembangan UMKM menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan dari tahun ke tahun. Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia, jumlah UMKM di Indonesia mencapai lebih dari 65 juta unit usaha yang tersebar di berbagai sektor ekonomi. Keberadaan UMKM tersebut mampu menyerap sekitar 97 persen tenaga kerja nasional serta memberikan kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional lebih dari 60 persen. Data tersebut menunjukkan bahwa UMKM memiliki peran yang sangat strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Selain memiliki kontribusi yang besar terhadap perekonomian nasional, UMKM juga memiliki peran penting dalam mendorong pemerataan pembangunan ekonomi di berbagai daerah. Banyak masyarakat yang menggantungkan kehidupannya melalui usaha berskala kecil yang dijalankan secara mandiri, baik dalam sektor perdagangan, industri rumah tangga, maupun jasa. Keberadaan UMKM juga terbukti mampu bertahan dalam berbagai kondisi krisis ekonomi, sehingga sering disebut sebagai sektor usaha yang memiliki daya tahan yang cukup kuat dalam menghadapi dinamika perekonomian.

Meskipun memiliki peranan yang sangat penting dalam pembangunan ekonomi, pada kenyataannya pelaku UMKM masih menghadapi berbagai permasalahan yang dapat menghambat perkembangan usahanya. Beberapa permasalahan yang sering dihadapi oleh pelaku UMKM antara lain keterbatasan akses permodalan, rendahnya kemampuan manajerial dalam pengelolaan usaha, keterbatasan akses terhadap teknologi dan pemasaran, serta kurangnya inovasi dalam pengembangan produk. Selain itu, masih banyak pelaku UMKM yang menjalankan usahanya tanpa memiliki legalitas usaha yang jelas, seperti izin usaha maupun pencatatan administrasi usaha yang memadai. Kondisi ini menyebabkan pelaku UMKM mengalami kesulitan dalam mengembangkan usahanya secara lebih profesional serta mengakses berbagai program pembiayaan dan pengembangan usaha yang disediakan oleh pemerintah.

Namun demikian, dalam praktiknya masih terdapat banyak pelaku UMKM yang belum memiliki legalitas usaha seperti Nomor Induk Berusaha maupun dokumen perizinan lainnya. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor seperti

kurangnya pemahaman pelaku usaha mengenai pentingnya legalitas usaha, keterbatasan informasi terkait prosedur perizinan, serta kurangnya pendampingan dalam proses pengurusan legalitas usaha. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa masih diperlukan upaya pembinaan yang lebih intensif dari pemerintah agar pelaku UMKM dapat menjalankan usahanya secara legal, terstruktur, dan berkelanjutan.

Pembinaan terhadap pelaku UMKM merupakan salah satu upaya penting yang dilakukan oleh pemerintah dalam meningkatkan kapasitas dan daya saing pelaku usaha. Bentuk pembinaan yang dapat diberikan kepada pelaku UMKM antara lain sosialisasi kebijakan usaha, pelatihan kewirausahaan, pendampingan usaha, fasilitasi pengurusan legalitas usaha seperti Nomor Induk Berusaha, serta peningkatan kemampuan dalam pengelolaan usaha. Selain itu, pembinaan juga dapat dilakukan melalui pelatihan manajemen usaha, pengelolaan keuangan, peningkatan kualitas produk, serta pemanfaatan teknologi dan pemasaran digital agar pelaku UMKM mampu bersaing di pasar yang semakin berkembang.

Dalam mengatasi berbagai permasalahan tersebut, pemerintah memiliki peran yang sangat penting dalam memberikan perlindungan serta dukungan terhadap keberlangsungan usaha mikro, kecil dan menengah. Upaya tersebut dapat dilakukan melalui berbagai kebijakan dan program pemberdayaan yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas pelaku UMKM, memperluas akses pasar, serta memberikan pendampingan dalam pengembangan usaha. Dengan demikian, pemerintah tidak hanya berperan sebagai regulator yang menetapkan berbagai kebijakan, tetapi juga sebagai fasilitator yang membantu menciptakan iklim usaha

yang kondusif bagi perkembangan UMKM.

Pada tingkat daerah, pemerintah daerah juga memiliki kewenangan dalam merumuskan kebijakan yang berkaitan dengan perlindungan dan pengembangan UMKM sesuai dengan kondisi serta potensi ekonomi yang dimiliki oleh masing-masing daerah. Kebijakan tersebut biasanya dituangkan dalam bentuk peraturan daerah yang menjadi dasar hukum bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan berbagai program pembinaan serta pemberdayaan UMKM. Melalui kebijakan tersebut diharapkan pemerintah daerah dapat memberikan perlindungan kepada pelaku usaha sekaligus mendorong peningkatan daya saing UMKM agar mampu berkembang secara berkelanjutan.

Sebagai salah satu kota besar di Indonesia, Kota Medan memiliki potensi ekonomi yang cukup besar, termasuk dalam sektor usaha mikro, kecil dan menengah. Berdasarkan data dari Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kota Medan, jumlah pelaku UMKM di Kota Medan terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Tercatat bahwa terdapat lebih dari 200 ribu pelaku UMKM yang tersebar di berbagai wilayah kecamatan di Kota Medan dan bergerak dalam berbagai bidang usaha, seperti usaha kuliner, perdagangan, jasa, kerajinan, serta industri rumah tangga. Keberadaan UMKM tersebut menjadi salah satu penggerak utama aktivitas ekonomi masyarakat serta memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.

Dalam rangka mendukung perkembangan UMKM di daerah, Pemerintah Kota Medan menetapkan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perlindungan dan Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

Peraturan daerah ini dibentuk sebagai landasan hukum bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan berbagai kebijakan yang berkaitan dengan perlindungan, pemberdayaan, serta pengembangan UMKM di Kota Medan. Melalui peraturan daerah tersebut diharapkan pemerintah dapat memberikan dukungan yang lebih terarah kepada pelaku usaha, baik dalam bentuk pembinaan, pendampingan, maupun fasilitasi yang berkaitan dengan pengembangan usaha.

Pelaksanaan kebijakan tersebut dilaksanakan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kota Medan sebagai instansi yang memiliki tugas dan fungsi dalam melakukan pembinaan serta pemberdayaan terhadap pelaku UMKM. Dalam praktiknya, dinas memiliki peran penting dalam membantu pelaku usaha meningkatkan kapasitas usahanya melalui berbagai program pembinaan, seperti pengurusan legalitas usaha, peningkatan kualitas produk, pelatihan kewirausahaan, serta penguatan kemampuan manajerial dalam pengelolaan usaha. Program pembinaan tersebut diharapkan dapat mendorong pelaku UMKM untuk menjalankan usahanya secara lebih profesional serta mampu meningkatkan daya saing produk yang dihasilkan.

Namun demikian, dalam pelaksanaannya implementasi kebijakan tersebut tidak selalu berjalan secara optimal. Berbagai tantangan masih ditemukan dalam proses pelaksanaan kebijakan di lapangan. Tidak semua pelaku UMKM memiliki tingkat pemahaman yang sama mengenai pentingnya legalitas usaha maupun program pembinaan yang disediakan oleh pemerintah daerah. Selain itu, jumlah pelaku UMKM yang cukup besar serta keterbatasan sumber daya yang dimiliki oleh pemerintah daerah juga menjadi faktor yang mempengaruhi pelaksanaan

pembinaan secara merata. Kondisi ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan perlindungan dan pengembangan UMKM masih memerlukan perhatian yang lebih serius agar tujuan kebijakan dapat tercapai secara optimal.

Kondisi tersebut juga dapat ditemukan pada pelaku UMKM yang berada di wilayah Kecamatan Medan Denai. Kecamatan ini merupakan salah satu wilayah di Kota Medan yang memiliki aktivitas UMKM yang cukup tinggi dengan berbagai jenis usaha yang dijalankan oleh masyarakat. Sebagian besar usaha yang dijalankan merupakan usaha mikro dan kecil yang dikelola secara mandiri oleh masyarakat. Namun demikian, masih terdapat pelaku UMKM yang menjalankan usahanya tanpa memiliki legalitas usaha yang lengkap serta belum memperoleh pendampingan dan pembinaan usaha secara optimal.

Dari hasil wawancara singkat yang dilakukan oleh peneliti di Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kota Medan, diketahui bahwa salah satu fokus utama kegiatan dinas adalah melakukan pembinaan kepada pelaku UMKM, khususnya dalam hal pengurusan legalitas usaha serta pengembangan kapasitas usaha. Pembinaan tersebut dilakukan melalui berbagai kegiatan seperti sosialisasi, pelatihan, serta pendampingan kepada pelaku usaha agar mereka dapat memahami pentingnya legalitas usaha serta mampu mengembangkan usahanya secara lebih baik.

Kecamatan Medan Denai merupakan salah satu wilayah di Kota Medan yang memiliki aktivitas ekonomi masyarakat yang cukup berkembang, khususnya pada sektor usaha mikro, kecil dan menengah. Berbagai jenis usaha berkembang di wilayah ini, seperti usaha kuliner, perdagangan kecil, jasa, serta industri rumah

tangga yang dijalankan oleh masyarakat sebagai sumber mata pencaharian. Keberadaan UMKM di Kecamatan Medan Denai tidak hanya berperan dalam memenuhi kebutuhan ekonomi masyarakat, tetapi juga menjadi salah satu penggerak aktivitas ekonomi lokal. Namun demikian, dalam menjalankan usahanya para pelaku UMKM masih menghadapi berbagai kendala, terutama berkaitan dengan aspek legalitas usaha, akses terhadap pembinaan usaha, serta pemanfaatan program pengembangan UMKM yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, dapat dipahami bahwa kebijakan pemerintah daerah dalam mendukung perlindungan dan pengembangan UMKM memiliki peranan penting bagi keberlanjutan usaha masyarakat. Namun, keberhasilan kebijakan tersebut juga ditentukan oleh bagaimana implementasinya di lapangan. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk mengkaji implementasi Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perlindungan dan Pengembangan UMKM, khususnya pada pelaku UMKM di Kecamatan Medan Denai Kota Medan. Dengan demikian penelitian ini berjudul **“Implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perlindungan dan Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Kota Medan.”**

1.2 Pembatasan Masalah

Penelitian ini dibatasi pada kajian implementasi Peraturan Daerah Kota Medan Nomor.3 Tahun 2024 tentang Perlindungan dan Pengembangan Usaha Mikro, kecil dan Menengah dengan fokus pada proses pelaksanaan kebijakan daerah. Lokasi penelitian difokuskan pada Kecamatan Medan Denai, sehingga

hasil penelitian hanya menggambarkan kondisi implementasi kebijakan di wilayah tersebut dan tidak dimaksudkan untuk mewakili seluruh wilayah Kota Medan. Penelitian ini menitikberatkan pada pemahaman pelaksana kebijakan, bentuk pelaksanaan perlindungan dan pengembangan UMKM, serta kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kebijakan di lapangan.

1.3 Rumus Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah dan pembatasan masalah yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimana implementasi kebijakan Peraturan Daerah Nomor.3 Tahun 2024 Tentang Perlindungan dan Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Kecamatan Medan Denai?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang sudah ditetapkan diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk menyampaikan bagaimana implementasi Peraturan Daerah Nomor.3 Tahun 2024 Tentang Perlindungan dan Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Kecamatan Medan Denai.

1.5 Manfaat Penelitian

Adapun Manfaat Penelitian antara lain:

1. Secara Teoritis, Manfaat teoritis dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang kebijakan publik terkait implementasi kebijakan perlindungan dan pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan

Menengah (UMKM). Selain itu, hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi ilmiah bagi peneliti selanjutnya yang mengkaji implementasi kebijakan perlindungan dan pengembangan UMKM di berbagai daerah.

2. Secara Praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi Pemerintah Kota Medan, khususnya Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Kota Medan, dalam meningkatkan pelaksanaan pembinaan serta implementasi kebijakan perlindungan dan pengembangan UMKM sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perlindungan dan Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini disusun sebagai pedoman dalam penyusunan skripsi agar pembahasan lebih terarah dan sistematis. Adapun sistematika penulisan dalam penelitian ini yaitu:

BAB I Pendahuluan

Pada bagian ini berisi latar belakang masalah yang menjelaskan alasan dilakukannya penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, serta manfaat penelitian baik secara teoretis maupun praktis. Bagian ini memberikan gambaran awal mengenai pentingnya penelitian terkait implementasi Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perlindungan dan Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

BAB II Uraian Teoritis

Pada bagian ini memuat kajian teori dan konsep yang relevan dengan penelitian, seperti teori kebijakan publik, implementasi kebijakan menurut para ahli (khususnya teori Edward III), serta konsep usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Selain itu, pada bagian ini juga dijelaskan kerangka konseptual yang menggambarkan hubungan antar variabel dalam penelitian.

BAB III Metode Penelitian

Pada bagian ini menjelaskan pendekatan dan jenis penelitian yang digunakan, lokasi dan waktu penelitian, informan atau narasumber, teknik pengumpulan data yang meliputi wawancara, observasi, dan dokumentasi, serta teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian. Selain itu, bagian ini juga menguraikan proses penelitian secara sistematis mulai dari pengumpulan data hingga penarikan kesimpulan.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bagian ini menguraikan tentang hasil penelitian yang diperoleh di lapangan serta pembahasan terhadap hasil tersebut. Hasil penelitian disajikan berdasarkan data yang diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi yang kemudian disusun sesuai dengan fokus penelitian. Pembahasan dilakukan dengan menganalisis hasil penelitian berdasarkan teori yang digunakan, yaitu teori implementasi

kebijakan menurut Edward III yang meliputi komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi, sehingga dapat memberikan gambaran mengenai pelaksanaan kebijakan secara menyeluruh.

BAB V PENUTUP

Pada bagian ini berisi tentang simpulan dan saran dari hasil penelitian yang telah dilakukan. Simpulan disusun berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, yang mencerminkan kondisi implementasi kebijakan di lapangan. Sementara itu, saran berisi rekomendasi yang diberikan peneliti berdasarkan temuan penelitian, yang diharapkan dapat menjadi masukan bagi pihak terkait dalam meningkatkan pelaksanaan kebijakan agar lebih efektif dan merata.

BAB II

URAIAN TEORITIS

2.1 Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan merupakan salah satu tahap penting dalam

proses kebijakan publik. Tahap ini berkaitan dengan bagaimana suatu kebijakan yang telah dirumuskan oleh pemerintah dapat dilaksanakan secara nyata di lapangan sehingga tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai. Dengan kata lain, implementasi kebijakan menjadi jembatan antara perumusan kebijakan dengan hasil atau dampak yang dirasakan oleh masyarakat.

Menurut Saefullah dalam Roring et al., (2021), implementasi kebijakan merupakan proses pelaksanaan suatu kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah untuk mencapai tujuan tertentu melalui berbagai tindakan yang dilakukan oleh organisasi pelaksana kebijakan. Dalam proses ini, kebijakan yang sebelumnya masih bersifat konseptual diterjemahkan menjadi kegiatan nyata yang melibatkan berbagai pihak, baik pemerintah maupun masyarakat sebagai kelompok sasaran kebijakan.

Sejalan dengan pendapat tersebut, Mazmanian dan Sabatier dalam Adriansyah et al., (2021) menjelaskan bahwa implementasi kebijakan merupakan pelaksanaan keputusan kebijakan dasar yang biasanya dituangkan dalam bentuk undang-undang, peraturan pemerintah, maupun peraturan daerah. Keputusan tersebut tidak hanya menetapkan tujuan yang ingin dicapai, tetapi juga mengatur berbagai mekanisme yang diperlukan dalam proses pelaksanaan kebijakan tersebut.

Sementara itu, menurut Putt dan Springer dalam Gulo et al., (2024), implementasi kebijakan merupakan serangkaian aktivitas dan keputusan yang dilakukan oleh berbagai aktor organisasi untuk mewujudkan kebijakan yang

telah dirumuskan sebelumnya ke dalam praktik nyata. Dalam hal ini, implementasi kebijakan melibatkan berbagai unsur seperti organisasi pelaksana, sumber daya, serta koordinasi antar lembaga yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan.

Selain itu, Rani dan Martinelli (2023) menjelaskan bahwa implementasi kebijakan tidak hanya sekadar menjalankan aturan yang telah dibuat, tetapi juga merupakan proses yang menuntut kemampuan aparatur dalam menerjemahkan kebijakan ke dalam tindakan yang efektif di lapangan. Keberhasilan implementasi sangat dipengaruhi oleh pemahaman pelaksana terhadap kebijakan, serta bagaimana kebijakan tersebut disosialisasikan kepada masyarakat sebagai sasaran kebijakan.

Dalam konteks kebijakan yang berkaitan dengan pengembangan UMKM, implementasi kebijakan juga memerlukan strategi yang terarah. Khairiah dan Harahap (2021) menyatakan bahwa pengembangan UMKM memerlukan perencanaan yang matang, dukungan pemerintah, serta koordinasi antar pihak yang terlibat. Keberhasilan implementasi kebijakan dalam bidang UMKM sangat dipengaruhi oleh ketersediaan sumber daya, strategi pelaksanaan, serta keterlibatan aktif pelaku usaha.

Dalam konteks kebijakan yang berkaitan dengan pengembangan UMKM, implementasi kebijakan juga memerlukan strategi yang terarah. Khairiah dan Harahap (2021) menyatakan bahwa pengembangan UMKM memerlukan perencanaan yang matang, dukungan pemerintah, serta

koordinasi antar pihak yang terlibat. Keberhasilan implementasi kebijakan dalam bidang UMKM sangat dipengaruhi oleh ketersediaan sumber daya, strategi pelaksanaan, serta keterlibatan aktif pelaku usaha.

Berdasarkan beberapa pendapat para ahli tersebut, dapat dipahami bahwa implementasi kebijakan merupakan proses yang tidak hanya berkaitan dengan pelaksanaan teknis suatu kebijakan, tetapi juga melibatkan berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan kebijakan tersebut. Implementasi kebijakan juga menuntut adanya kerja sama antara pemerintah sebagai pembuat kebijakan dengan berbagai pihak yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan di lapangan. Dengan demikian, keberhasilan implementasi kebijakan sangat ditentukan oleh kemampuan pemerintah dalam mengelola komunikasi, sumber daya, koordinasi, serta dukungan dari masyarakat.

Dalam penelitian ini, implementasi kebijakan berkaitan dengan bagaimana Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perlindungan dan Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dilaksanakan oleh pemerintah daerah melalui berbagai program pembinaan, pendampingan, serta pemberdayaan pelaku UMKM.

Implementasi kebijakan memiliki beberapa fungsi penting dalam proses pelaksanaan kebijakan publik. Menurut Dunn dalam Dewi (2022), implementasi kebijakan berfungsi untuk menerjemahkan keputusan politik yang telah ditetapkan oleh pemerintah menjadi tindakan nyata yang dapat memberikan dampak langsung kepada masyarakat. Adapun fungsi

implementasi kebijakan antara lain:

a. Fungsi transformasi kebijakan menjadi tindakan nyata

Implementasi kebijakan berfungsi untuk mengubah berbagai kebijakan yang telah dirumuskan oleh pemerintah menjadi kegiatan operasional yang dapat dilaksanakan oleh organisasi pelaksana kebijakan. Melalui fungsi ini, kebijakan tidak hanya berhenti pada tahap perencanaan, tetapi benar-benar diwujudkan dalam bentuk program atau kegiatan yang dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Dalam konteks penelitian ini, fungsi tersebut terlihat pada pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perlindungan dan Pengembangan UMKM, dimana kebijakan tersebut diwujudkan melalui berbagai program pembinaan kepada pelaku UMKM seperti pelatihan usaha, pendampingan usaha, serta fasilitasi pengurusan legalitas usaha.

b. Fungsi koordinasi antar lembaga

Implementasi kebijakan juga berfungsi sebagai sarana untuk melakukan koordinasi antara berbagai lembaga yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan. Koordinasi ini penting agar pelaksanaan kebijakan dapat berjalan secara terarah serta menghindari terjadinya tumpang tindih tugas antara lembaga yang terlibat.

Dalam pelaksanaan kebijakan perlindungan dan pengembangan UMKM, koordinasi antara pemerintah daerah, dinas terkait, serta

pelaku UMKM menjadi hal yang penting agar program pembinaan dapat berjalan secara efektif.

c. Fungsi adaptasi terhadap kondisi masyarakat

Implementasi kebijakan juga memiliki fungsi untuk menyesuaikan pelaksanaan kebijakan dengan kondisi sosial, ekonomi, serta kebutuhan masyarakat. Hal ini penting karena setiap kebijakan harus mampu menyesuaikan dengan kondisi masyarakat sebagai kelompok sasaran kebijakan.

Dalam konteks pengembangan UMKM, implementasi kebijakan harus mampu menyesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan pelaku UMKM sehingga program pembinaan yang diberikan benar-benar dapat membantu perkembangan usaha mereka.

d. Fungsi evaluasi dan pengendalian kebijakan

Implementasi kebijakan juga berfungsi sebagai sarana untuk melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan. Melalui evaluasi tersebut, pemerintah dapat mengetahui apakah kebijakan yang dilaksanakan sudah berjalan dengan baik atau masih terdapat kendala yang perlu diperbaiki.

Evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan perlindungan dan pengembangan UMKM sangat penting untuk mengetahui sejauh mana kebijakan tersebut mampu memberikan manfaat bagi pelaku UMKM.

Selanjutnya, Dalam kajian implementasi kebijakan, terdapat beberapa pendekatan yang digunakan untuk memahami bagaimana suatu kebijakan

dilaksanakan. Menurut Maharaksa et al. (2025), implementasi kebijakan dapat dipahami melalui dua pendekatan utama yaitu pendekatan top-down dan bottom-up.

a. Pendekatan Top-Down

Pendekatan top-down memandang implementasi kebijakan sebagai proses yang dimulai dari keputusan yang dibuat oleh pemerintah sebagai pembuat kebijakan, kemudian dilaksanakan oleh aparat birokrasi di tingkat bawah. Dalam pendekatan ini, keberhasilan implementasi kebijakan sangat dipengaruhi oleh kejelasan kebijakan serta kemampuan aparat birokrasi dalam melaksanakan kebijakan tersebut.

b. Pendekatan Bottom-Up

Pendekatan bottom-up menekankan pentingnya peran pelaksana kebijakan di tingkat lapangan serta kelompok sasaran kebijakan dalam menentukan keberhasilan implementasi kebijakan. Dalam pendekatan ini, pelaksana kebijakan yang berada di tingkat bawah memiliki peran penting karena mereka merupakan pihak yang secara langsung berinteraksi dengan masyarakat serta memahami kondisi yang terjadi di lapangan.

Dalam penelitian mengenai implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perlindungan dan Pengembangan UMKM di Kota Medan, kedua pendekatan tersebut dapat digunakan untuk memahami

bagaimana kebijakan tersebut dilaksanakan oleh pemerintah daerah serta bagaimana respon pelaku UMKM sebagai kelompok sasaran kebijakan.

2.1 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan

Keberhasilan implementasi suatu kebijakan tidak hanya ditentukan oleh isi kebijakan yang telah dirumuskan oleh pemerintah, tetapi juga dipengaruhi oleh berbagai faktor yang berkaitan dengan proses pelaksanaan kebijakan tersebut di lapangan. Kebijakan yang telah disusun dengan baik belum tentu dapat berjalan secara efektif apabila dalam proses pelaksanaannya tidak didukung oleh faktor-faktor yang memadai.

Salah satu teori yang banyak digunakan dalam kajian implementasi kebijakan adalah teori yang dikemukakan oleh George C. Edward III. Menurut Edward III dalam Tiwa (2023), keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat faktor utama yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Keempat faktor tersebut saling berkaitan dan memiliki peran penting dalam menentukan apakah suatu kebijakan dapat dilaksanakan secara efektif atau tidak. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan menurut Edward III adalah sebagai berikut:

a. Komunikasi

Komunikasi merupakan proses penyampaian informasi mengenai kebijakan kepada pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaannya. Menurut Edward III dalam Tiwa (2023), agar implementasi kebijakan dapat berjalan dengan baik maka informasi mengenai kebijakan harus disampaikan secara

jelas, konsisten, dan mudah dipahami oleh para pelaksana kebijakan maupun kelompok sasaran kebijakan. Dalam konteks kebijakan pengembangan UMKM, komunikasi yang efektif sangat penting agar pelaku UMKM dapat mengetahui berbagai program pembinaan, pelatihan, maupun fasilitas yang diberikan oleh pemerintah daerah.

b. Sumber Daya

Sumber daya merupakan faktor penting dalam pelaksanaan kebijakan karena tanpa dukungan sumber daya yang memadai kebijakan akan sulit dilaksanakan secara optimal. Menurut Edward III dalam Tiwa (2023), sumber daya yang dimaksud meliputi sumber daya manusia, sumber daya finansial, serta sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan kebijakan. Dalam implementasi kebijakan perlindungan dan pengembangan UMKM, ketersediaan sumber daya sangat diperlukan untuk mendukung berbagai program pembinaan seperti pelatihan usaha, pendampingan usaha, serta fasilitasi legalitas usaha bagi pelaku UMKM.

c. Disposisi atau Sikap Pelaksan

Disposisi berkaitan dengan sikap, komitmen, dan kesediaan para pelaksana kebijakan dalam menjalankan kebijakan yang telah ditetapkan. Menurut Edward III dalam Tiwa (2023), keberhasilan implementasi kebijakan sangat dipengaruhi oleh sikap pelaksana kebijakan, karena mereka merupakan pihak yang secara langsung menjalankan kebijakan tersebut di lapangan. Dalam pelaksanaan kebijakan pengembangan UMKM, komitmen aparat pemerintah sangat diperlukan agar program pembinaan yang

diberikan kepada pelaku UMKM dapat berjalan secara optimal.

d. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi berkaitan dengan sistem organisasi serta mekanisme kerja yang digunakan dalam pelaksanaan kebijakan. Menurut Edward III dalam Tiwa (2023), struktur birokrasi yang jelas akan mempermudah koordinasi antar lembaga serta memastikan bahwa pelaksanaan kebijakan berjalan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Dalam implementasi kebijakan perlindungan dan pengembangan UMKM di Kota Medan, struktur birokrasi yang jelas diperlukan agar program pembinaan yang dilaksanakan oleh Dinas Koperasi dan UMKM Kota Medan dapat berjalan secara terarah dan efektif.

2.3 Kebijakan Publik

Kebijakan publik merupakan keputusan atau tindakan yang diambil oleh pemerintah untuk mengatasi berbagai permasalahan yang terjadi di masyarakat. Kebijakan publik biasanya dituangkan dalam bentuk peraturan, program, maupun tindakan pemerintah yang bertujuan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.

Secara etimologis, istilah kebijakan publik berasal dari kata *policy* yang dalam bahasa Yunani berasal dari kata polis yang berarti negara atau kota. Istilah-

istilah tersebut kemudian berkembang dalam ilmu administrasi publik untuk menggambarkan berbagai tindakan yang dilakukan oleh pemerintah dalam mengelola urusan publik. Dalam konteks pemerintahan modern, kebijakan publik tidak hanya berkaitan dengan keputusan pemerintah, tetapi juga mencakup proses perencanaan, pelaksanaan, serta evaluasi kebijakan yang berdampak langsung terhadap masyarakat.

Menurut Dye dalam Nugroho (2022), kebijakan publik adalah segala sesuatu yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan. Pengertian ini menunjukkan bahwa kebijakan publik tidak hanya berkaitan dengan tindakan pemerintah, tetapi juga mencakup keputusan pemerintah untuk tidak melakukan suatu tindakan terhadap suatu masalah.

Sejalan dengan pendapat tersebut, Anderson dalam Winarno (2021) menyatakan bahwa kebijakan publik merupakan serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang pelaku atau kelompok pelaku guna memecahkan suatu permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat.

Sementara itu, Nugroho (2022) menjelaskan bahwa kebijakan publik merupakan keputusan strategis yang dibuat oleh pemerintah untuk mengatur kehidupan masyarakat serta mengatasi berbagai persoalan sosial, ekonomi, maupun politik yang terjadi di masyarakat.

Berdasarkan beberapa definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik merupakan keputusan atau tindakan yang diambil oleh pemerintah untuk mengatasi berbagai permasalahan masyarakat serta mencapai tujuan

pembangunan yang telah ditetapkan. Dalam konteks penelitian ini, kebijakan publik berkaitan dengan kebijakan pemerintah daerah dalam memberikan perlindungan dan pengembangan terhadap pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) melalui Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 3 Tahun 2024.

Kebijakan publik yang dibuat oleh pemerintah pada dasarnya memiliki tujuan untuk memberikan solusi terhadap berbagai permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat. Menurut Nugroho (2022), tujuan utama kebijakan publik antara lain sebagai berikut:

- a. Menyelesaikan Permasalahan Publik, Kebijakan publik dibuat untuk mengatasi berbagai permasalahan yang terjadi di masyarakat, baik dalam bidang ekonomi, sosial, maupun pembangunan.
- b. Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat, Melalui kebijakan publik, pemerintah berupaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan menyediakan berbagai program dan pelayanan publik.
- c. Mengatur Kehidupan Masyarakat, Kebijakan publik juga berfungsi sebagai alat untuk mengatur kehidupan masyarakat agar tercipta ketertiban serta keadilan dalam kehidupan sosial.
- d. Mendukung Pembangunan Ekonomi, Kebijakan publik juga berperan dalam mendukung pembangunan ekonomi melalui berbagai kebijakan yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi serta pengembangan usaha masyarakat.

Dalam penelitian ini, kebijakan publik yang dimaksud adalah kebijakan

pemerintah daerah dalam memberikan perlindungan dan pengembangan terhadap pelaku UMKM di Kota Medan. Kebijakan tersebut diwujudkan melalui berbagai program pembinaan, pelatihan, serta pendampingan usaha yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan daya saing pelaku UMKM.

2.4 Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu sektor usaha yang memiliki peran penting dalam perekonomian nasional maupun daerah. Keberadaan UMKM tidak hanya berfungsi sebagai penggerak aktivitas ekonomi masyarakat, tetapi juga berperan dalam menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, serta mendorong pemerataan pembangunan ekonomi.

Menurut Tambunan dalam Siregar (2023), UMKM merupakan kegiatan usaha produktif yang dijalankan oleh individu atau kelompok usaha dengan skala usaha yang relatif kecil serta memiliki keterbatasan dalam hal modal, teknologi, dan sumber daya manusia. Meskipun memiliki berbagai keterbatasan, UMKM memiliki kemampuan untuk bertahan dan berkembang karena umumnya berbasis pada potensi ekonomi lokal masyarakat.

Sejalan dengan pendapat tersebut, Kuncoro dalam Pratama (2022) menjelaskan bahwa UMKM merupakan kegiatan usaha yang dijalankan secara mandiri oleh masyarakat dengan tujuan untuk meningkatkan pendapatan serta memperkuat struktur perekonomian daerah. UMKM juga menjadi salah satu sektor usaha yang paling banyak dijalankan oleh masyarakat karena relatif mudah untuk didirikan serta tidak memerlukan modal yang terlalu besar.

Selain definisi menurut para ahli, pengertian UMKM juga diatur dalam

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Dalam undang-undang tersebut dijelaskan bahwa UMKM merupakan usaha produktif yang dimiliki oleh perorangan maupun badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah sebagaimana yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Keberadaan UMKM memiliki peran yang sangat penting dalam perekonomian. Menurut Hidayat et al. (2021), UMKM memiliki kontribusi yang cukup besar terhadap perekonomian karena mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah yang besar serta membantu mengurangi tingkat pengangguran di masyarakat. Selain itu, UMKM juga menjadi salah satu sektor usaha yang mampu bertahan dalam berbagai kondisi ekonomi karena memiliki fleksibilitas dalam menjalankan kegiatan usahanya.

Di Indonesia, UMKM juga menjadi salah satu sektor yang mendominasi kegiatan ekonomi masyarakat. Banyak masyarakat yang menggantungkan sumber penghasilan mereka melalui usaha kecil seperti usaha kuliner, perdagangan, kerajinan, maupun berbagai usaha jasa lainnya. Oleh karena itu, pengembangan UMKM menjadi salah satu fokus kebijakan pemerintah dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Meskipun memiliki peran yang penting dalam perekonomian, pelaku UMKM juga menghadapi berbagai permasalahan dalam menjalankan kegiatan usahanya. Menurut Nugroho (2021), beberapa permasalahan yang sering dihadapi oleh pelaku UMKM antara lain:

1. Menciptakan Lapangan Kerja

UMKM mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah yang cukup besar karena sebagian besar kegiatan usaha dilakukan oleh masyarakat secara langsung. Hal ini dapat membantu mengurangi tingkat pengangguran.

2. Meningkatkan Pendapatan Masyarakat

Melalui kegiatan usaha yang dijalankan, pelaku UMKM dapat memperoleh penghasilan yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup serta meningkatkan kesejahteraan keluarga.

3. Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Daerah

UMKM berperan dalam meningkatkan aktivitas ekonomi di tingkat lokal karena sebagian besar usaha yang dijalankan memanfaatkan potensi sumber daya yang ada di daerah.

4. Mendorong Pemerataan Pembangunan

Karena UMKM tersebar di berbagai wilayah, keberadaannya dapat membantu pemerataan pembangunan ekonomi di berbagai daerah.

Meskipun memiliki peran yang penting dalam perekonomian, pelaku UMKM juga menghadapi berbagai kendala dalam menjalankan kegiatan usahanya. Menurut Nugroho (2022), beberapa permasalahan yang sering dihadapi oleh pelaku UMKM antara lain:

1. Keterbatasan Modal Usaha

Banyak pelaku UMKM yang mengalami kesulitan dalam memperoleh modal usaha sehingga menghambat perkembangan usaha yang dijalankan.

2. Keterbatasan Pengetahuan Manajemen Usaha

Sebagian pelaku UMKM masih memiliki keterbatasan dalam mengelola usaha, seperti dalam hal pencatatan keuangan, pemasaran, serta pengelolaan produksi.

3. Kurangnya Akses terhadap Pasar

Pelaku UMKM sering mengalami kesulitan dalam memasarkan produk mereka karena keterbatasan jaringan pemasaran.

4. Rendahnya Pemahaman terhadap Legalitas Usaha

Sebagian pelaku UMKM masih belum memiliki legalitas usaha seperti izin usaha maupun sertifikasi produk, sehingga dapat menghambat perkembangan usaha mereka.

Oleh karena itu, pemerintah memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung perkembangan UMKM melalui berbagai kebijakan dan program pemberdayaan usaha. Menurut Rahman (2024), pemerintah perlu memberikan dukungan kepada pelaku UMKM melalui berbagai program seperti pelatihan kewirausahaan, bantuan permodalan, pendampingan usaha, serta fasilitasi pengurusan legalitas usaha. Dalam konteks penelitian ini, pemerintah daerah melalui Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kota Medan memiliki peran penting dalam melakukan pembinaan terhadap pelaku UMKM. Pembinaan tersebut dilakukan melalui berbagai kegiatan seperti sosialisasi program pemerintah, pelatihan usaha, serta pendampingan bagi pelaku UMKM agar mereka mampu mengembangkan usahanya secara lebih baik.

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa UMKM merupakan sektor usaha

yang memiliki peran strategis dalam perekonomian masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan berbagai kebijakan dan program pemerintah yang dapat mendukung perlindungan serta pengembangan UMKM agar pelaku usaha dapat meningkatkan kapasitas usaha serta daya saing mereka di pasar.

2.5 Perlindungan dan Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)

Perlindungan dan pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu upaya pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta memperkuat perekonomian daerah. UMKM sebagai sektor usaha yang banyak dijalankan oleh masyarakat memiliki peran yang sangat penting dalam menciptakan lapangan kerja serta meningkatkan aktivitas ekonomi di tingkat lokal.

Namun demikian, dalam menjalankan kegiatan usahanya pelaku UMKM sering menghadapi berbagai kendala seperti keterbatasan modal usaha, rendahnya kemampuan manajerial, serta kurangnya akses terhadap pasar. Oleh karena itu, diperlukan peran pemerintah untuk memberikan perlindungan dan dukungan terhadap perkembangan UMKM agar pelaku usaha dapat menjalankan usahanya secara lebih baik.

Menurut Tambunan dalam Siregar (2023), perlindungan terhadap UMKM merupakan upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif serta memberikan dukungan kepada pelaku usaha agar mampu bersaing dan berkembang secara berkelanjutan. Perlindungan tersebut dapat dilakukan melalui berbagai kebijakan yang mendukung kegiatan usaha

masyarakat.

Selain itu, Rahman (2024) menjelaskan bahwa pengembangan UMKM merupakan proses yang dilakukan untuk meningkatkan kapasitas usaha pelaku UMKM melalui berbagai program pemberdayaan seperti pelatihan usaha, pendampingan usaha, serta fasilitasi akses pasar.

Dengan adanya perlindungan dan pengembangan UMKM, diharapkan pelaku usaha dapat meningkatkan kualitas usaha yang dijalankan serta mampu bersaing dalam kegiatan ekonomi yang semakin berkembang.

Perlindungan terhadap pelaku UMKM dilakukan untuk memastikan bahwa pelaku usaha memiliki kesempatan yang sama dalam menjalankan kegiatan usaha serta memperoleh dukungan dari pemerintah. Menurut Nugroho (2022), perlindungan terhadap UMKM dapat dilakukan melalui beberapa bentuk kebijakan sebagai berikut:

- a. Perlindungan terhadap akses permodalan, Pemerintah dapat memberikan dukungan kepada pelaku UMKM melalui berbagai program bantuan permodalan maupun kemudahan dalam memperoleh akses pembiayaan usaha.
- b. Perlindungan terhadap kegiatan usaha, Perlindungan terhadap kegiatan usaha dilakukan dengan memberikan kepastian hukum serta kemudahan dalam menjalankan kegiatan usaha bagi pelaku UMKM.
- c. Perlindungan terhadap persaingan usaha, Pemerintah juga perlu memberikan perlindungan kepada pelaku UMKM agar dapat bersaing secara sehat dengan pelaku usaha lainnya.

- d. Perlindungan terhadap keberlanjutan usaha, Perlindungan ini bertujuan untuk membantu pelaku UMKM agar dapat mempertahankan usahanya dalam jangka panjang melalui berbagai kebijakan yang mendukung perkembangan usaha.

Selain memberikan perlindungan terhadap pelaku usaha, pemerintah juga memiliki peran dalam melakukan pengembangan UMKM agar usaha yang dijalankan oleh masyarakat dapat berkembang secara berkelanjutan. Menurut Hidayat et al., (2021), pengembangan UMKM dapat dilakukan melalui beberapa upaya sebagai berikut:

- a. Pembinaan dan pelatihan usaha, Pemerintah dapat memberikan pelatihan kewirausahaan kepada pelaku UMKM untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam mengelola usaha.
- b. Pendampingan usaha, Pendampingan usaha diperlukan untuk membantu pelaku UMKM dalam mengatasi berbagai kendala yang dihadapi dalam menjalankan kegiatan usaha.
- c. Pengembangan kualitas produk, Pengembangan kualitas produk dilakukan agar produk yang dihasilkan oleh pelaku UMKM memiliki daya saing yang lebih baik.
- d. Perluasan akses pemasaran, Pemerintah juga dapat membantu pelaku UMKM dalam memperluas jaringan pemasaran melalui berbagai kegiatan promosi maupun pameran usaha.

Pemerintah daerah memiliki peran penting dalam mendukung perkembangan UMKM melalui berbagai kebijakan yang disesuaikan dengan

kondisi dan potensi daerah masing-masing. Salah satu bentuk kebijakan tersebut adalah melalui pembentukan peraturan daerah yang mengatur mengenai perlindungan dan pengembangan UMKM. Dalam konteks penelitian ini, Pemerintah Kota Medan telah menetapkan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perlindungan dan Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Peraturan daerah tersebut menjadi dasar hukum bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan berbagai program pembinaan serta pemberdayaan pelaku UMKM di Kota Medan.

Melalui kebijakan tersebut, pemerintah daerah diharapkan dapat memberikan dukungan kepada pelaku UMKM dalam bentuk pembinaan usaha, pendampingan usaha, serta fasilitasi pengurusan legalitas usaha. Dengan adanya dukungan tersebut, pelaku UMKM diharapkan mampu meningkatkan kapasitas usaha serta daya saing usaha yang dijalankan.

Dengan demikian, perlindungan dan pengembangan UMKM merupakan upaya penting yang perlu dilakukan oleh pemerintah untuk mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat. Melalui kebijakan serta program pembinaan yang tepat, pelaku UMKM dapat memperoleh dukungan yang diperlukan untuk mengembangkan usahanya secara lebih baik.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian ini digunakan untuk memahami dan menggambarkan secara mendalam mengenai proses implementasi kebijakan pemerintah daerah dalam perlindungan dan pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Menurut Moleong (2021), penelitian kualitatif merupakan penelitian yang bertujuan untuk memahami fenomena yang dialami oleh subjek penelitian secara holistik dengan cara mendeskripsikan dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah. Pendekatan ini menekankan pada pemahaman makna serta proses yang terjadi di lapangan.


Sejalan dengan itu, Sugiyono (2022) menjelaskan bahwa penelitian deskriptif kualitatif digunakan untuk menggambarkan kondisi objek penelitian secara apa adanya tanpa melakukan manipulasi terhadap variabel yang diteliti.

Melalui metode ini, peneliti dapat memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai proses pelaksanaan kebijakan, peran instansi pelaksana, serta kendala yang dihadapi dalam implementasi kebijakan di lapangan. Dengan demikian, penelitian kualitatif deskriptif dianggap paling sesuai karena mampu memberikan gambaran secara mendalam dan komprehensif mengenai implementasi kebijakan perlindungan dan pengembangan UMKM di Kota Medan.

3.2 Kerangka Konsep

Kerangka konsep dalam penelitian ini menggambarkan bahwa implementasi kebijakan mempengaruhi pelaksanaan pembinaan UMKM yang kemudian menghasilkan peningkatan kapasitas pelaku UMKM di Kota Medan.

Gambar 1 Kerangka Konsep



3.3 Definisi Konsep

Adapun defenisi konsep penelitian penulis adalah sebagai berikut:

1. Implementasi kebijakan

Implementasi kebijakan dipahami sebagai proses menerjemahkan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 3 Tahun 2024 menjadi tindakan nyata melalui aktivitas organisasi pelaksana, yaitu Dinas Koperasi dan UMKM, bersama dengan pelaku UMKM sebagai sasaran kebijakan, sehingga menghasilkan perubahan sesuai

dengan tujuan perlindungan dan pengembangan UMKM. Implementasi kebijakan dalam penelitian ini tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga merupakan proses yang dinamis dan dipengaruhi oleh berbagai faktor dalam pelaksanaan pembinaan UMKM di lapangan.

2. Perlindungan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Perlindungan usaha mikro, kecil, dan menengah dipahami sebagai upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam memberikan jaminan, kemudahan, serta keberpihakan kepada pelaku UMKM melalui kebijakan dan program pembinaan, sehingga pelaku UMKM dapat menjalankan usahanya secara aman, berkelanjutan, dan mampu berkembang sesuai dengan tujuan pengembangan UMKM. Dalam penelitian ini, perlindungan UMKM diwujudkan melalui pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 3 Tahun 2024 yang dilaksanakan oleh Dinas Koperasi dan UMKM dalam bentuk pembinaan, pendampingan, serta fasilitasi usaha kepada pelaku UMKM.

3. Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah dipahami sebagai upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas pelaku UMKM melalui berbagai program seperti pembinaan, pelatihan, pendampingan, serta peningkatan kemampuan usaha, sehingga pelaku UMKM mampu berkembang, berdaya saing, dan berkelanjutan. Dalam penelitian ini, pengembangan UMKM dilaksanakan melalui Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 3 Tahun 2024 oleh Dinas Koperasi dan UMKM dalam bentuk kegiatan pembinaan kepada pelaku UMKM.

4. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)

Usaha mikro, kecil, dan menengah merupakan kegiatan usaha produktif yang dimiliki oleh perorangan atau badan usaha dengan skala kecil hingga menengah yang memiliki peran penting dalam perekonomian masyarakat. Dalam penelitian ini, UMKM merujuk pada pelaku usaha yang berada di Kecamatan Medan Denai sebagai sasaran dari implementasi Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 3 Tahun 2024 yang dilaksanakan melalui kegiatan pembinaan oleh Dinas Koperasi dan UMKM.

3.4 Kategorisasi

Kategorisasi merupakan proses pengelompokan aspek-aspek penelitian ke dalam kategori tertentu yang bertujuan untuk memudahkan peneliti dalam menganalisis dan memahami hubungan antara subjek dan objek penelitian. Kategorisasi dalam penelitian ini digunakan yaitu teori implementasi kebijakan Edward III, diantaranya:

- a. Faktor komunikasi merujuk bagaimana proses informasi disosialisasikan, kejelasan isi informasi yang disampaikan, serta konsistensi dalam penyampaian program pembinaan. Komunikasi yang efektif akan mempengaruhi tingkat pemahaman pelaku UMKM terhadap kebijakan dan program pembinaan yang diberikan, sehingga berdampak pada keberhasilan implementasi kebijakan di lapangan.
- b. Faktor sumber daya ketersediaan sumber daya manusia sebagai pelaksana kebijakan, dukungan anggaran, serta sarana dan prasarana yang digunakan dalam kegiatan pembinaan UMKM. Ketersediaan dan

kecukupan sumber daya ini sangat mempengaruhi kelancaran pelaksanaan pembinaan serta keberhasilan implementasi kebijakan di lapangan.

- c. Faktor disposisi mencakup ketersediaan sumber daya manusia sebagai pelaksana kebijakan, dukungan anggaran, serta sarana dan prasarana yang digunakan dalam kegiatan pembinaan UMKM. Ketersediaan dan kecukupan sumber daya ini sangat mempengaruhi kelancaran pelaksanaan pembinaan serta keberhasilan implementasi kebijakan di lapangan.
- d. Faktor Struktur birokrasi mencakup pembagian tugas, kejelasan wewenang, serta adanya standar operasional prosedur (SOP) dalam pelaksanaan pembinaan UMKM. Struktur birokrasi yang jelas dan terorganisir akan mendukung kelancaran pelaksanaan kebijakan serta meminimalisir hambatan dalam proses pembinaan di lapangan

3.5 Informan atau Narasumber

Informan dalam penelitian ini ditentukan dengan menggunakan teknik purposive sampling, yaitu pemilihan informan berdasarkan pertimbangan tertentu sesuai dengan tujuan penelitian. Teknik ini digunakan karena tidak semua pihak dapat dijadikan sebagai sumber data, melainkan hanya pihak-pihak yang dianggap mengetahui, memahami, dan terlibat langsung dalam pelaksanaan kebijakan yang diteliti. Menurut Sugiyono (2022), purposive sampling merupakan teknik penentuan sampel dalam penelitian kualitatif yang dilakukan secara sengaja berdasarkan kriteria tertentu agar data yang

diperoleh lebih relevan dan mendalam.

Dalam penelitian ini, informan dipilih dari berbagai pihak yang berkaitan dengan implementasi Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perlindungan dan Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, yaitu:

1. Nama: Yusnita, S.Pd

Jenis Kelamin: Perempuan

Jabatan: Kepala bidang Tim Pemberdayaan atau Pembinaan di Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)

2. Nama: Uni Sari Tarigan, S.E.

Jenis Kelamin: Perempuan

Jabatan: Kepala bidang Legalitas/ Perizinan di Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)

3. Nama: Purnama Sari

Jenis Kelamin: Perempuan

Keterangan: Pelaku UMKM/ Penerima Program Pembinaan di Kecamatan Medan Denai

4. Nama: Ali Murni

Jenis Kelamin: Laki-laki

Keterangan: Pelaku UMKM di Kecamatan Medan Denai

3.6 Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah penting dalam penelitian kualitatif untuk memperoleh informasi yang sesuai dengan fokus penelitian. Dalam penelitian kualitatif, data umumnya dikumpulkan melalui berbagai teknik

seperti wawancara, observasi, dan dokumentasi. Menurut Creswell (2018), pengumpulan data dalam penelitian kualitatif dilakukan secara langsung oleh peneliti melalui interaksi dengan informan serta pengamatan terhadap kondisi di lapangan, sehingga data yang diperoleh lebih mendalam dan kontekstual.

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan secara langsung antara peneliti dengan informan untuk memperoleh informasi yang mendalam terkait penelitian. Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan kepada pihak-pihak yang telah ditentukan secara purposive, yaitu dari Dinas Koperasi dan UMKM Kota Medan serta pelaku UMKM di Kecamatan Medan Denai.

Wawancara bertujuan untuk menggali informasi mengenai pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 3 Tahun 2024, khususnya terkait kegiatan pembinaan UMKM, faktor pendukung dan penghambat, serta respon pelaku UMKM terhadap program yang dijalankan. Jenis wawancara yang digunakan adalah semi terstruktur, dimana peneliti menyiapkan pedoman wawancara namun tetap memberikan kebebasan kepada informan untuk menjelaskan secara lebih luas sesuai dengan pengalaman mereka. Dengan teknik ini, peneliti dapat memperoleh data yang lebih mendalam terkait implementasi kebijakan di lapangan.

b. Observasi

Observasi dilakukan untuk memperoleh gambaran langsung mengenai kondisi dan pelaksanaan pembinaan UMKM oleh Dinas Koperasi dan UMKM Kota Medan. Melalui observasi, peneliti dapat melihat secara langsung bagaimana kegiatan pembinaan berlangsung, interaksi antara pelaksana kebijakan dengan pelaku UMKM, serta situasi yang terjadi di lapangan.

Menurut Moleong (2021), observasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati secara langsung fenomena yang terjadi dalam konteks aslinya. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan observasi non-partisipatif, yaitu peneliti tidak terlibat secara langsung dalam kegiatan, melainkan hanya mengamati proses pelaksanaan pembinaan UMKM.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengumpulkan berbagai dokumen yang berkaitan dengan penelitian. Dalam penelitian ini, dokumen yang dikumpulkan meliputi peraturan daerah, laporan kegiatan pembinaan UMKM, data pelaku UMKM, serta foto-foto kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan.

Teknik dokumentasi digunakan untuk melengkapi serta memperkuat data yang diperoleh dari wawancara dan observasi. Dengan adanya dokumen pendukung, data yang diperoleh menjadi lebih akurat dan dapat

dipertanggungjawabkan dalam analisis penelitian.

3.7 Teknik Analisi Data

Analisis data merupakan proses mengolah dan menyusun data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi secara sistematis agar mudah dipahami dan dapat menghasilkan kesimpulan yang sesuai dengan tujuan penelitian. Dalam penelitian kualitatif, analisis data dilakukan secara terus-menerus sejak awal pengumpulan data hingga penelitian selesai. Menurut Hardani et al., (2020), analisis data kualitatif merupakan proses mencari dan menyusun data secara sistematis sehingga dapat dipahami dan diinformasikan kepada orang lain.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Reduksi data

Reduksi data merupakan proses pemilihan, penyederhanaan, dan pemfokusan data yang diperoleh dari lapangan. Pada tahap ini, peneliti menyeleksi data hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi yang relevan dengan fokus penelitian, yaitu implementasi Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 3 Tahun 2024 tentang perlindungan dan pengembangan UMKM.

Menurut Hardani et al., (2020), reduksi data dilakukan untuk merangkum dan memilih data yang penting sehingga memudahkan peneliti dalam melakukan analisis lebih lanjut. Data yang telah dikumpulkan kemudian dikelompokkan ke dalam kategori seperti komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi sesuai dengan teori Edward III.

b. Penyajian Data

Penyajian data merupakan tahap menyusun data yang telah direduksi ke dalam bentuk yang terstruktur agar mudah dipahami. Penyajian data dalam penelitian ini dilakukan dalam bentuk uraian naratif, kutipan hasil wawancara, serta pengelompokan data berdasarkan kategori penelitian. Menurut Rijali (2020), penyajian data dalam penelitian kualitatif bertujuan untuk mempermudah peneliti dalam memahami fenomena yang diteliti serta melihat hubungan antar data. Dengan penyajian data yang baik, peneliti dapat mengidentifikasi pola, hubungan, serta kecenderungan yang muncul dalam implementasi kebijakan pembinaan UMKM.

c. Penarikan kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan tahap akhir dalam analisis data yang dilakukan dengan cara menginterpretasikan data yang telah disajikan. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif bersifat sementara dan dapat berkembang seiring dengan bertambahnya data yang diperoleh di lapangan.

Menurut Abdussamad (2021), penarikan kesimpulan dalam penelitian kualitatif dilakukan dengan cara menafsirkan makna data serta mengaitkannya dengan tujuan penelitian. Dalam penelitian ini, kesimpulan difokuskan pada bagaimana implementasi Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 3 Tahun 2024, faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaannya, serta dampaknya terhadap pelaku UMKM di

Kecamatan Medan Denai.

3.8 Waktu Dan Lokasi Penelitian



Gamabr 3.8. Kantor Dinas Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Penelitian ini dilaksanakan selama kurun waktu empat bulan. Lokasi penelitian difokuskan pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Kota Medan serta pada pelaku UMKM yang berada di Kecamatan Medan Denai, sebagai lokasi pelaksanaan implementasi Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perlindungan dan Pengembangan UMKM.

3.9 Deskripsi Ringkasan Lokasi Penelitian

3.9.1 Profil Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Medan

Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Kota Medan merupakan salah satu perangkat daerah yang memiliki peran dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi serta usaha mikro, kecil, dan menengah. Dinas ini bertanggung jawab dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan daerah yang berkaitan dengan pemberdayaan,

perlindungan, serta pengembangan UMKM di Kota Medan.

Dalam pelaksanaan tugasnya, Dinas Koperasi dan UMKM Kota Medan memiliki fungsi pembinaan, pengawasan, serta pemberian fasilitas kepada pelaku UMKM agar mampu berkembang dan memiliki daya saing. Selain itu, dinas ini juga berperan dalam meningkatkan kualitas kelembagaan koperasi, memperluas akses permodalan, serta mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui penguatan sektor usaha mikro, kecil, dan menengah.

Sejalan dengan hal tersebut, Dinas Koperasi dan UMKM Kota Medan memiliki visi dan misi sebagai arah dalam pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi. Adapun visi yang ingin dicapai adalah *mewujudkan koperasi dan UMKM yang mandiri, berdaya saing, dan mampu berkontribusi terhadap perekonomian daerah*. Untuk mewujudkan visi tersebut, ditetapkan beberapa misi sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas dan kapasitas pelaku UMKM melalui pembinaan dan pelatihan.
2. Mengembangkan akses permodalan dan pemasaran bagi pelaku UMKM.
3. Meningkatkan pengawasan dan pembinaan terhadap koperasi dan UMKM.
4. Mendorong pertumbuhan usaha yang berdaya saing dan berkelanjutan.

Dengan adanya visi dan misi tersebut, Dinas Koperasi dan UMKM Kota Medan diharapkan mampu menjadi penggerak utama dalam pengembangan ekonomi kerakyatan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui sektor UMKM.

3.9.2 Tugas Pokok dan Fungsi

Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Kota Medan memiliki tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang koperasi serta usaha mikro, kecil, dan menengah berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan. Dalam menjalankan tugas tersebut, dinas ini berperan dalam merumuskan kebijakan serta melaksanakan program yang berkaitan dengan pemberdayaan dan pengembangan koperasi serta UMKM di Kota Medan.

Dalam pelaksanaan tugas pokok tersebut, Dinas Koperasi dan UMKM Kota Medan memiliki beberapa fungsi, antara lain:

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang koperasi dan UMKM.
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan dan pengembangan koperasi serta UMKM.
3. Pelaksanaan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian terhadap koperasi dan UMKM.
4. Pemberian fasilitasi dan dukungan kepada pelaku UMKM, termasuk dalam hal permodalan, pelatihan, dan pemasaran.
5. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terhadap program dan kegiatan di bidang koperasi dan UMKM.
6. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka pengembangan koperasi dan UMKM.

Dengan adanya tugas pokok dan fungsi tersebut, Dinas Koperasi dan UMKM Kota Medan diharapkan mampu menjalankan perannya secara optimal dalam mendukung pertumbuhan dan pengembangan UMKM serta meningkatkan

kesejahteraan masyarakat.



Gambar 3.9.1 Struktur Birokrasi Dinas Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

Pada bab ini penulis akan menyajikan deskripsi data yang diperoleh pada saat penelitian di lapangan melalui metode pengumpulan data yang telah di sebutkan dalam bab yang terdahulu. Pengumpulan data yang diperlukan dalam menjawab permasalahan secara mendalam beberapa tahapan yang dilakukan penulis diantaranya: pertama, penelitian diawali dengan pengumpulan data yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dijawab. kedua, penulis melakukan wawancara dengan 4 orang informan penelitian.

Wawancara dilaksanakan pada tanggal 20 Februari 2026 di Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Jl. Gatot Subroto, Lalang, Kota Medan, Sumatera Utara, pada tanggal 21 Februari 2026 di Jl. Denai, Tegalsari Mandala, Kec. Medan Denai. Wawancara dilakukan untuk memperoleh jawaban dari rumusan masalah yang telah ditentukan oleh peneliti serta untuk memperoleh data-data yang mendukung penelitian ini.

Data-data tersebut merupakan pernyataan dari narasumber mengenai permasalahan skripsi yang digunakan untuk menjawab setiap pertanyaan yang diajukan oleh peneliti sebagai data yang dipergunakan dalam analisis penelitian pada bab ini.

Berikut ini adalah penyajian data-data hasil wawancara yang disesuaikan: dengan permasalahan didalam penelitian, guna menjawab fenomena yang telah

diteliti. adapun hasil penelitiannya sebagai berikut.

4.1.1 Adanya Faktor Komunikasi

Komunikasi merupakan salah satu faktor penting dalam keberhasilan implementasi kebijakan, karena melalui komunikasi dapat dilihat sejauh mana kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah dapat dipahami, diterima, dan dilaksanakan oleh pelaksana maupun kelompok sasaran. Komunikasi yang baik juga akan mendukung koordinasi antar pihak yang terlibat, sehingga pelaksanaan kebijakan dapat berjalan secara terarah dan tidak menimbulkan kesalahpahaman di lapangan. Dalam penelitian ini, komunikasi berkaitan dengan bagaimana Dinas Koperasi dan UMKM Kota Medan menyampaikan informasi mengenai Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perlindungan dan Pengembangan UMKM kepada pelaku usaha, baik melalui sosialisasi, pembinaan, maupun pendampingan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber 1 Ketua Tim Pemberdayaan Usaha Kecil dan Menengah yaitu Ibu Yusnita S.Pd pada tanggal 20 februari 2026 yang menyatakan bahwa :

“komunikasi yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UMKM Kota Medan lebih difokuskan langsung kepada pelaku UMKM sebagai sasaran utama kebijakan. Penyampaian informasi biasanya dilakukan melalui kegiatan sosialisasi, pelatihan, dan pembinaan usaha, dimana pelaku UMKM diundang untuk mengikuti kegiatan tersebut dan diberikan penjelasan terkait program-program yang ada, seperti pengembangan usaha, bantuan yang bisa diperoleh, serta cara menjalankan usaha agar lebih berkembang. Selain itu, dinas juga melakukan pendampingan langsung kepada pelaku UMKM, khususnya bagi mereka yang sudah pernah mengikuti program sebelumnya, agar informasi yang diberikan tidak hanya

dipahami secara teori tetapi juga bisa diterapkan dalam usaha mereka sehari-hari. Di sisi lain, komunikasi juga dilakukan di dalam dinas melalui koordinasi antar bidang, seperti antara bidang pemberdayaan dan bidang legalitas, sehingga program yang dijalankan bisa saling mendukung dan pelaku UMKM mendapatkan layanan yang lebih menyeluruh. Namun dalam pelaksanaannya, komunikasi ini belum sepenuhnya berjalan maksimal karena masih ada kendala dalam menjangkau seluruh pelaku UMKM, mengingat jumlah pelaku usaha yang cukup banyak dan tidak semuanya aktif mengikuti kegiatan yang diadakan. Selain itu, ada juga pelaku UMKM yang kurang aktif atau kurang tertarik untuk ikut pembinaan, sehingga informasi yang disampaikan tidak merata. Untuk mengatasi hal tersebut, dinas terus berupaya meningkatkan kegiatan sosialisasi dan pembinaan serta memperluas penyampaian informasi agar lebih banyak pelaku UMKM yang mengetahui dan bisa memanfaatkan program yang tersedia”.

Selain itu, berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber 2 yaitu Ibu Uni Sari Tarigan yang menangani bidang legalitas/perizinan UMKM pada tanggal 20 februari 2026 menyatakan bahwa :

“beliau menjelaskan bahwa komunikasi yang dilakukan lebih difokuskan pada penyampaian informasi terkait pentingnya legalitas usaha bagi pelaku UMKM. Informasi tersebut biasanya disampaikan melalui kegiatan pembinaan yang diadakan oleh dinas, maupun ketika pelaku UMKM datang langsung untuk mengurus perizinan usahanya. Pelaku UMKM diberikan penjelasan mengenai prosedur pengurusan Nomor Induk Berusaha (NIB) dan izin usaha lainnya, serta dibantu secara langsung agar prosesnya lebih mudah dan tidak membingungkan. Selain itu, komunikasi juga dilakukan secara internal antar bidang di dalam dinas agar pelayanan yang diberikan kepada pelaku UMKM bisa berjalan dengan baik dan saling terkoordinasi, terutama antara bidang pemberdayaan dan bidang legalitas. Namun dalam pelaksanaannya, masih terdapat kendala yang cukup terasa, yaitu masih banyak pelaku UMKM yang belum memiliki izin usaha karena kurangnya pemahaman atau kesadaran akan pentingnya legalitas tersebut. Ini menunjukkan bahwa meskipun informasi sudah disampaikan, tidak semua pelaku UMKM dapat menerima dan memahami

dengan baik, sehingga komunikasi yang dilakukan belum sepenuhnya efektif. Selain itu, komunikasi juga masih bersifat terbatas pada kegiatan tertentu atau pada pelaku UMKM yang datang langsung ke dinas, sehingga belum menjangkau seluruh pelaku usaha secara menyeluruh. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih maksimal dalam menyampaikan informasi secara lebih luas dan berkelanjutan agar pelaku UMKM tidak hanya mengetahui, tetapi juga benar-benar memahami pentingnya legalitas dalam pengembangan usaha mereka”.

Kemudian berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber 3 yaitu Ibu Purnama Sari sebagai pelaku UMKM di Kecamatan Medan Denai pada tanggal 21 februari 2026 menyatakan bahwa :

“kalau menurut saya komunikasi yang diterima dari Dinas Koperasi dan UMKM Kota Medan dirasakan melalui kegiatan pembinaan yang diikutinya, dimana dalam kegiatan tersebut pelaku UMKM diberikan penjelasan secara langsung mengenai cara menjalankan usaha, pengembangan usaha, serta informasi terkait bantuan yang bisa diperoleh dari pemerintah. Melalui komunikasi tersebut, beliau mengaku mulai memahami bagaimana mengelola usahanya dengan lebih baik dan juga mengetahui adanya dukungan dari pemerintah, bahkan beliau pernah menerima bantuan berupa steling untuk menunjang usahanya berjualan makanan siap saji. Hal ini menunjukkan bahwa komunikasi yang dilakukan oleh dinas cukup jelas dan bermanfaat ketika pelaku UMKM terlibat langsung dalam kegiatan yang diselenggarakan. Namun di sisi lain, komunikasi tersebut dirasakan masih terbatas karena informasi yang diperoleh hanya didapat saat mengikuti kegiatan pembinaan, sehingga penyampaiannya belum merata kepada seluruh pelaku UMKM. Artinya, pelaku UMKM yang aktif mengikuti kegiatan akan lebih memahami program dan merasakan manfaatnya, sementara yang tidak ikut cenderung kurang mendapatkan informasi. Kondisi ini menunjukkan bahwa komunikasi kebijakan masih bergantung pada keikutsertaan pelaku UMKM dalam kegiatan yang diadakan oleh dinas, sehingga belum sepenuhnya menjangkau semua pelaku usaha secara luas dan berkelanjutan”.

Terakhir narasumber 4 Terakhir, Bapak Ali Murni sebagai pelaku

UMKM di Kecamatan Medan Denai pada tanggal 21 februari 2026

menyatakan bahwa :

“kalau menurut saya sebagai pelaku UMKM menjelaskan bahwa selama menjalankan usahanya belum pernah menerima informasi maupun sosialisasi dari Dinas Koperasi dan UMKM Kota Medan terkait program pembinaan atau kebijakan yang ada. Ia mengaku hanya menjalankan usahanya secara mandiri berdasarkan pengalaman sendiri tanpa adanya arahan atau pendampingan dari pemerintah. Hal ini menunjukkan bahwa komunikasi kebijakan belum menjangkau seluruh pelaku UMKM secara merata, khususnya bagi pelaku usaha yang tidak terlibat dalam kegiatan pembinaan. Kondisi tersebut membuat beliau tidak mengetahui adanya program bantuan atau pengembangan usaha yang sebenarnya dapat membantu meningkatkan usahanya, seperti bantuan alat produksi yang sangat dibutuhkan dalam usahanya di bidang konveksi. Selain itu, tidak adanya informasi yang diterima juga berdampak pada kurangnya pemahaman terhadap kebijakan yang telah dibuat pemerintah, sehingga pelaku UMKM seperti Bapak Ali belum dapat memanfaatkan peluang yang seharusnya bisa diperoleh. Dari sisi yang dirasakan, komunikasi yang tidak sampai kepada pelaku usaha ini menjadi salah satu kendala utama dalam implementasi kebijakan, karena meskipun program sudah ada, namun tidak semua pelaku UMKM mengetahui dan merasakannya secara langsung. Oleh karena itu, diperlukan upaya komunikasi yang lebih luas dan merata, agar seluruh pelaku UMKM, termasuk yang belum pernah terlibat dalam kegiatan pembinaan, dapat memperoleh informasi dan kesempatan yang sama dalam mengembangkan usahanya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan keempat narasumber, dapat disimpulkan bahwa komunikasi dalam implementasi kebijakan perlindungan dan pengembangan UMKM di Kota Medan telah dilakukan melalui kegiatan sosialisasi, pelatihan, dan pendampingan oleh Dinas Koperasi dan UMKM. Namun, pelaksanaannya masih belum optimal karena belum mampu menjangkau seluruh pelaku UMKM secara merata. Informasi cenderung hanya diterima oleh

pelaku usaha yang aktif mengikuti kegiatan, sementara sebagian lainnya belum mendapatkan informasi yang memadai. Selain itu, komunikasi yang dilakukan juga belum berlangsung secara konsisten dan berkelanjutan, sehingga menimbulkan kesenjangan pemahaman di antara pelaku UMKM.

4.1.2 Adanya Faktor Sumber Daya

Sumber daya merupakan salah satu faktor penting dalam implementasi kebijakan, karena menentukan sejauh mana kebijakan dapat dijalankan secara efektif di lapangan. Sumber daya yang dimaksud meliputi sumber daya manusia, anggaran, serta sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan program.

Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber 1 Ketua Tim Pemberdayaan Usaha Kecil dan Menengah yaitu Ibu Yusnita S.Pd pada tanggal 20 februari 2026 yang menyatakan bahwa :

“beliau menjelaskan bahwa dalam pelaksanaan program pembinaan dan pengembangan UMKM, ketersediaan sumber daya masih menjadi salah satu faktor yang cukup berpengaruh. Dari sisi sumber daya manusia, jumlah pegawai atau tim yang menangani pemberdayaan UMKM masih terbatas jika dibandingkan dengan jumlah pelaku UMKM yang cukup banyak di Kota Medan, sehingga tidak semua pelaku usaha dapat didampingi secara maksimal. Pendampingan biasanya hanya difokuskan pada pelaku UMKM yang aktif atau yang sudah terdata dan pernah mengikuti program sebelumnya. Selain itu, dari sisi anggaran, program pembinaan dan bantuan usaha juga sangat bergantung pada ketersediaan dana dari pemerintah daerah, sehingga tidak semua pelaku UMKM bisa mendapatkan bantuan secara merata. Bantuan yang diberikan, seperti peralatan usaha, pelatihan, maupun fasilitasi lainnya, masih terbatas dan harus disesuaikan dengan anggaran yang tersedia setiap tahunnya. Dari sisi sarana dan prasarana, dinas sudah berupaya menyediakan fasilitas pendukung seperti tempat pelatihan dan bantuan alat usaha, namun jumlahnya masih belum mencukupi untuk menjangkau seluruh pelaku UMKM. Kondisi ini menyebabkan pelaksanaan program belum berjalan secara optimal, karena masih ada pelaku UMKM yang membutuhkan bantuan tetapi belum bisa difasilitasi. Oleh karena itu, menurut beliau diperlukan penambahan sumber daya, baik dari segi tenaga pendamping, peningkatan anggaran, maupun penyediaan sarana

dan prasarana yang lebih memadai, agar program pembinaan dan pengembangan UMKM dapat berjalan lebih efektif dan merata”.

Selain itu, berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber 2 yaitu Ibu Uni Sari Tarigan yang menangani bidang legalitas/perizinan UMKM pada tanggal 20 februari 2026 menyatakan bahwa :

“beliau menjelaskan bahwa dalam pelaksanaan pelayanan terkait legalitas usaha, ketersediaan sumber daya juga menjadi faktor yang cukup berpengaruh. Dari sisi sumber daya manusia, jumlah pegawai yang menangani perizinan UMKM masih terbatas, sehingga pelayanan biasanya dilakukan secara bertahap dan lebih difokuskan kepada pelaku UMKM yang datang langsung atau yang sudah terdata dalam kegiatan dinas. Selain itu, dalam membantu proses pengurusan izin seperti Nomor Induk Berusaha (NIB), dibutuhkan pemahaman teknis baik dari petugas maupun pelaku UMKM, namun pada kenyataannya masih banyak pelaku usaha yang belum memahami prosedur tersebut, sehingga membutuhkan pendampingan lebih lanjut. Dari sisi anggaran, kegiatan fasilitasi legalitas juga bergantung pada program yang tersedia setiap tahunnya, sehingga belum semua pelaku UMKM bisa difasilitasi secara maksimal. Sementara itu, dari sisi sarana dan prasarana, dinas sudah menyediakan fasilitas pendukung seperti pelayanan langsung dan sistem pengurusan izin, namun dalam pelaksanaannya masih terdapat keterbatasan dalam menjangkau seluruh pelaku UMKM, terutama bagi mereka yang tidak aktif atau tidak datang langsung ke dinas. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun sumber daya sudah tersedia, namun masih belum sepenuhnya mencukupi untuk mendukung pelayanan legalitas UMKM secara merata, sehingga diperlukan peningkatan baik dari segi jumlah tenaga, dukungan anggaran, maupun kemudahan akses pelayanan agar seluruh pelaku UMKM dapat memperoleh legalitas usaha dengan lebih mudah”.

Kemudian berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber 3 yaitu Ibu Purnama Sari sebagai pelaku UMKM di Kecamatan Medan Denai pada tanggal 21 februari 2026 menyatakah bahwa :

“kalau menurut saya dari sisi sumber daya, bantuan yang diberikan oleh Dinas Koperasi dan UMKM cukup membantu dalam menunjang usahanya, terutama setelah mengikuti kegiatan pembinaan. Salah satu bentuk sumber daya yang dirasakan langsung adalah adanya bantuan sarana usaha berupa steling yang digunakan untuk berjualan makanan siap saji, sehingga usahanya menjadi lebih tertata dan menarik. Selain

itu, melalui pembinaan yang diikuti, beliau juga mendapatkan pengetahuan tambahan dalam mengelola usaha, yang secara tidak langsung menjadi bagian dari sumber daya manusia dalam pengembangan usaha. Namun, bantuan dan fasilitas tersebut tidak didapatkan secara terus-menerus, melainkan hanya pada saat mengikuti program tertentu, sehingga keberlanjutan dukungan dari dinas masih dirasakan terbatas. Di sisi lain, tidak semua pelaku UMKM memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan bantuan tersebut, karena bergantung pada keikutsertaan dalam kegiatan dan ketersediaan program dari dinas, ini menunjukkan bahwa meskipun sumber daya seperti bantuan usaha dan pelatihan sudah ada dan dirasakan manfaatnya, namun distribusinya belum merata dan masih terbatas pada pelaku UMKM tertentu saja. Kondisi ini membuat sebagian pelaku UMKM bisa berkembang lebih baik karena mendapatkan dukungan, sementara yang lainnya masih menjalankan usaha secara mandiri tanpa adanya bantuan yang memadai”.

Terakhir narasumber 4 Terakhir, Bapak Ali Murni sebagai pelaku

UMKM di Kecamatan Medan Denai pada tanggal 21 februari 2026

menyatakan bahwa :

“kalau menurut saya dilihat dari sisi sumber daya, selama menjalankan usahanya belum pernah mendapatkan bantuan ataupun dukungan dari Dinas Koperasi dan UMKM Kota Medan. Usaha yang dijalankannya di bidang konveksi masih sepenuhnya mengandalkan kemampuan dan peralatan yang dimiliki secara pribadi tanpa adanya tambahan fasilitas dari pemerintah, ini menunjukkan bahwa dari aspek sarana dan prasarana, kebutuhan usaha seperti mesin jahit tambahan sebenarnya sangat diperlukan untuk meningkatkan produksi, namun belum terpenuhi karena tidak adanya bantuan yang diterima. Selain itu, dari sisi sumber daya manusia, beliau juga belum pernah mendapatkan pelatihan maupun pendampingan yang dapat meningkatkan keterampilan atau pengelolaan usahanya, sehingga usaha dijalankan berdasarkan pengalaman sendiri. Dari sisi anggaran atau dukungan program, kondisi ini menggambarkan bahwa belum semua pelaku UMKM dapat merasakan manfaat dari program pemerintah, karena akses terhadap bantuan masih terbatas dan tidak merata. Keadaan ini membuat pelaku usaha seperti Bapak Ali mengalami keterbatasan dalam mengembangkan usahanya, baik dari segi kapasitas produksi maupun kualitas usaha yang dijalankan. Dengan demikian, keterbatasan sumber daya yang tidak terpenuhi ini menjadi salah satu hambatan dalam pengembangan UMKM, karena tanpa dukungan yang memadai, pelaku usaha cenderung sulit untuk berkembang secara optimal”.

Berdasarkan hasil wawancara dengan keempat narasumber, dapat disimpulkan bahwa faktor sumber daya dalam implementasi kebijakan perlindungan dan pengembangan UMKM di Kota Medan masih belum memadai. Keterbatasan terlihat pada jumlah sumber daya manusia yang belum sebanding dengan banyaknya pelaku UMKM, keterbatasan anggaran yang menyebabkan bantuan dan program belum dapat diberikan secara merata, serta sarana dan prasarana yang masih terbatas. Selain itu, distribusi bantuan dan pelatihan cenderung hanya dirasakan oleh pelaku UMKM yang aktif atau terlibat dalam program, sehingga masih terdapat pelaku usaha yang belum mendapatkan dukungan yang diperlukan dalam mengembangkan usahanya.

4.1.3 Adanya Faktor Disposisi

Disposisi dalam implementasi kebijakan berkaitan dengan sikap, komitmen, dan kesungguhan para pelaksana dalam menjalankan kebijakan yang telah ditetapkan. Faktor ini penting karena meskipun kebijakan sudah memiliki aturan yang jelas dan didukung oleh sumber daya yang memadai, namun jika pelaksana tidak memiliki kemauan atau tidak mendukung kebijakan tersebut, maka pelaksanaannya tidak akan berjalan dengan baik.

Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber 1 Ketua Tim Pemberdayaan Usaha Kecil dan Menengah yaitu Ibu Yusnita S.Pd pada tanggal 20 februari 2026 yang menyatakan bahwa :

“beliau menjelaskan bahwa dari sisi sikap dan komitmen, pihak Dinas Koperasi dan UMKM Kota Medan pada dasarnya memiliki keseriusan dalam melaksanakan program pembinaan dan pengembangan UMKM. Hal ini terlihat dari upaya yang terus dilakukan dalam bentuk kegiatan pelatihan, sosialisasi, serta pendampingan kepada pelaku UMKM agar

mereka dapat berkembang dan mandiri. Selain itu, para pelaksana di dalam dinas juga memiliki pemahaman yang cukup baik terhadap tujuan kebijakan, yaitu untuk meningkatkan kapasitas dan kesejahteraan pelaku UMKM, sehingga program yang dijalankan tetap diarahkan sesuai dengan kebutuhan di lapangan. Namun dalam pelaksanaannya, sikap positif tersebut belum sepenuhnya diikuti dengan partisipasi dari seluruh pelaku UMKM, karena masih ada pelaku usaha yang kurang aktif atau belum memiliki kemauan untuk mengikuti kegiatan yang disediakan. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun dari sisi pelaksana sudah memiliki komitmen yang baik, tetapi keberhasilan kebijakan juga sangat dipengaruhi oleh respon dan keterlibatan pelaku UMKM itu sendiri. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih lanjut untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi pelaku UMKM, agar program yang sudah dijalankan dapat memberikan hasil yang lebih maksimal”.

Selain itu, berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber 2 yaitu Ibu

Uni Sari Tarigan yang menangani bidang legalitas/perizinan UMKM pada tanggal 20 februari 2026 menyatakan bahwa :

“beliau menjelaskan bahwa dari sisi sikap dan komitmen, pihak dinas pada dasarnya memiliki kesungguhan dalam membantu pelaku UMKM terutama dalam hal pengurusan legalitas usaha. Hal ini terlihat dari upaya yang dilakukan oleh petugas dalam memberikan pelayanan, penjelasan, serta pendampingan kepada pelaku UMKM yang ingin mengurus izin usaha seperti Nomor Induk Berusaha (NIB). Dalam pelaksanaannya, petugas tidak hanya menunggu, tetapi juga berusaha membantu agar pelaku UMKM dapat memahami proses yang sebelumnya dianggap rumit. Sikap ini menunjukkan adanya komitmen dari pelaksana kebijakan untuk mempermudah akses legalitas bagi pelaku UMKM. Namun di sisi lain, dalam pelaksanaannya masih terdapat kendala yang cukup berpengaruh, yaitu rendahnya kesadaran dan kemauan dari sebagian pelaku UMKM untuk mengurus izin usaha. Banyak pelaku usaha yang merasa bahwa legalitas belum menjadi kebutuhan utama, sehingga meskipun sudah diberikan penjelasan dan kesempatan, mereka tetap tidak memanfaatkan layanan yang ada. Kondisi ini menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan tidak hanya bergantung pada komitmen pelaksana, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh sikap dan respon dari pelaku UMKM itu sendiri. Meskipun dari sisi pelaksana sudah memiliki sikap yang mendukung dan berupaya maksimal, namun jika tidak diimbangi dengan kesadaran dari pelaku usaha, maka pelaksanaan kebijakan belum dapat berjalan secara optimal”.

Kelanjutan berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber 3 yaitu Ibu Purnama Sari sebagai pelaku UMKM di Kecamatan Medan Denai pada tanggal 21 Februari 2026 menyatakan bahwa :

“kalau menurut saya menilai dari sisi sikap dan respon, dirinya memiliki pandangan yang positif terhadap program pembinaan yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UMKM Kota Medan. Hal ini terlihat dari kesediaannya untuk mengikuti kegiatan pembinaan serta memanfaatkan bantuan yang diberikan, seperti steling untuk mendukung usahanya berjualan makanan siap saji. Sikap terbuka dan kemauan untuk menerima arahan tersebut menunjukkan bahwa disposisi dari pelaku UMKM mengarah pada dukungan terhadap kebijakan yang dijalankan oleh dinas. Selain itu, beliau juga merasakan bahwa adanya pembinaan dari dinas cukup membantu dalam meningkatkan pemahaman dan cara mengelola usaha, sehingga menumbuhkan kepercayaan terhadap program pemerintah. Dari sisi ini dapat dilihat bahwa ketika pelaku UMKM memiliki sikap yang positif dan mau terlibat, maka kebijakan yang dijalankan oleh dinas akan lebih mudah diterapkan dan memberikan hasil yang nyata. Namun, kondisi ini juga menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan sangat bergantung pada kesesuaian antara komitmen pelaksana (dinas) dengan respon dari pelaku UMKM. Artinya, meskipun dinas sudah menjalankan program dengan baik, hasilnya akan lebih optimal jika didukung oleh sikap pelaku UMKM yang aktif dan terbuka seperti yang ditunjukkan oleh Ibu Purnama Sari. Dengan demikian, disposisi dalam penelitian ini tidak hanya dilihat dari pelaksana kebijakan, tetapi juga dari bagaimana pelaku UMKM merespon dan memanfaatkan program yang diberikan oleh dinas”.

Terakhir narasumber 4 Terakhir, Bapak Ali Murni sebagai pelaku UMKM di Kecamatan Medan Denai pada tanggal 21 Februari 2026 menyatakan bahwa :

“kalau menurut saya menilai dari sisi sikap dan respon terhadap kebijakan, dirinya cenderung belum memiliki keterlibatan ataupun pandangan yang jelas terhadap program yang dijalankan oleh Dinas Koperasi dan UMKM Kota Medan. Hal ini disebabkan karena beliau

belum pernah menerima informasi, pembinaan, maupun bantuan dari dinas, sehingga tidak mengetahui secara langsung tujuan maupun manfaat dari kebijakan tersebut. Kondisi ini membuat sikap yang ditunjukkan lebih bersifat pasif, dimana usaha yang dijalankan hanya berfokus pada pengalaman pribadi tanpa adanya dorongan atau arahan dari pemerintah. dilihat dari adanya faktor disposisi, hal ini menunjukkan bahwa ketika pelaku UMKM tidak tersentuh oleh program atau komunikasi dari dinas, maka respon yang muncul bukan penolakan, tetapi lebih kepada ketidaktahuan dan kurangnya keterlibatan. Selain itu, beliau sebenarnya memiliki harapan terhadap adanya bantuan atau dukungan dari pemerintah, seperti kebutuhan alat produksi untuk menunjang usahanya, yang menunjukkan bahwa secara tidak langsung ada sikap terbuka jika program tersebut benar-benar dirasakan. Hal ini memperlihatkan bahwa disposisi pelaku UMKM sangat dipengaruhi oleh sejauh mana peran dinas hadir dan menjangkau mereka. Dengan kata lain, meskipun dinas memiliki komitmen dalam menjalankan kebijakan, namun jika belum mampu menjangkau seluruh pelaku UMKM, maka akan muncul kelompok pelaku usaha yang bersikap pasif karena tidak merasakan langsung adanya kebijakan tersebut. Kondisi ini menjadi salah satu tantangan dalam implementasi kebijakan, karena keberhasilan tidak hanya ditentukan oleh sikap pelaksana, tetapi juga oleh sejauh mana kebijakan tersebut mampu membangun respon dan keterlibatan dari seluruh pelaku UMKM”.

Berdasarkan hasil wawancara dengan keempat narasumber, dapat disimpulkan bahwa disposisi atau sikap dalam implementasi kebijakan perlindungan dan pengembangan UMKM di Kota Medan menunjukkan adanya variasi respon dari pelaksana maupun pelaku UMKM. Dari sisi pelaksana, terdapat komitmen untuk menjalankan program pembinaan dan pengembangan UMKM. Namun, dari sisi pelaku UMKM, respon yang muncul berbeda-beda, dimana pelaku usaha yang terlibat dalam program cenderung memiliki sikap positif, aktif, dan mendukung kebijakan, sementara pelaku UMKM yang tidak terlibat menunjukkan sikap pasif karena kurangnya informasi dan pengalaman terhadap program tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa disposisi dalam implementasi kebijakan belum merata dan sangat dipengaruhi oleh tingkat keterlibatan serta

jangkauan program yang dilakukan oleh dinas.

4.1.4 Adanya Faktor Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi merupakan susunan organisasi dan tata kerja yang mengatur bagaimana suatu kebijakan dijalankan oleh para pelaksana, mulai dari tingkat pimpinan hingga pelaksana di lapangan. Struktur birokrasi ini penting karena menentukan kejelasan pembagian tugas, alur koordinasi, serta mekanisme kerja dalam pelaksanaan kebijakan. Dalam implementasi kebijakan, struktur birokrasi yang baik akan memudahkan koordinasi antar bagian, memperjelas tanggung jawab, serta memastikan bahwa setiap program dapat dijalankan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Sebaliknya, jika struktur birokrasi terlalu panjang atau kurang fleksibel, maka dapat menghambat proses pengambilan keputusan dan memperlambat pelaksanaan kebijakan di lapangan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber 1 Ketua Tim Pemberdayaan Usaha Kecil dan Menengah yaitu Ibu Yusnita S.Pd pada tanggal 20 februari 2026 yang menyatakan bahwa :

“beliau menjelaskan bahwa struktur birokrasi dalam pelaksanaan program UMKM di Dinas Koperasi dan UMKM Kota Medan pada dasarnya sudah tersusun dengan cukup jelas, dimana setiap bidang memiliki tugas dan fungsi masing-masing dalam mendukung pelaksanaan kebijakan. Alur koordinasi dimulai dari pimpinan dinas kemudian diturunkan ke masing-masing bidang, seperti bidang pemberdayaan dan bidang legalitas, yang kemudian dilaksanakan oleh tim teknis di lapangan melalui kegiatan pembinaan dan pendampingan kepada pelaku UMKM. Selain itu, antar bidang juga saling berkoordinasi agar program yang dijalankan tidak berjalan sendiri-sendiri, melainkan saling melengkapi sesuai kebutuhan pelaku UMKM. Dalam pelaksanaannya, dinas juga mengacu pada prosedur dan aturan yang berlaku, sehingga setiap kegiatan memiliki dasar yang jelas dalam pelaksanaannya. Namun demikian, dalam praktiknya masih terdapat kendala, terutama dalam hal alur birokrasi yang cukup panjang, sehingga terkadang proses pelaksanaan program atau penyaluran bantuan tidak

bisa dilakukan dengan cepat. Selain itu, koordinasi yang melibatkan beberapa pihak juga membutuhkan waktu, sehingga pelaksanaan di lapangan tidak selalu berjalan sesuai dengan yang direncanakan. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun struktur birokrasi sudah tersusun dengan baik dan memiliki pembagian tugas yang jelas, namun perlu adanya peningkatan dalam hal efektivitas koordinasi dan kecepatan pelaksanaan agar program yang dijalankan dapat lebih responsif terhadap kebutuhan pelaku UMKM”.

Selain itu, berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber 2 yaitu Ibu Uni Sari Tarigan yang menangani bidang legalitas/perizinan UMKM pada tanggal 20 februari 2026 menyatakan bahwa :

“beliau menjelaskan bahwa struktur birokrasi dalam pelayanan legalitas usaha pada dasarnya sudah memiliki alur dan tahapan yang cukup jelas. Dalam prosesnya, pelaku UMKM yang ingin mengurus izin usaha seperti Nomor Induk Berusaha (NIB) biasanya harus melalui beberapa tahapan, mulai dari melengkapi persyaratan administrasi seperti identitas diri, data usaha, hingga proses pendaftaran melalui sistem yang telah disediakan. Dari pihak dinas, petugas akan membantu memberikan arahan serta pendampingan agar pelaku UMKM dapat mengikuti setiap tahapan tersebut dengan benar. Alur kerja ini berjalan berdasarkan pembagian tugas yang sudah ditentukan dalam struktur organisasi, dimana bidang legalitas bertanggung jawab dalam proses perizinan, sementara bidang lain dapat mendukung dari sisi pembinaan. Selain itu, koordinasi antar bagian juga tetap dilakukan agar pelayanan berjalan lancar dan tidak terjadi kesalahan dalam proses administrasi. Namun dalam pelaksanaannya, masih terdapat kendala, terutama karena tidak semua pelaku UMKM memahami tahapan yang harus dilalui, sehingga sering kali membutuhkan waktu lebih lama dalam proses pengurusan izin. Selain itu, alur birokrasi yang harus dilalui juga membuat proses tidak selalu cepat, terutama jika pelaku UMKM belum melengkapi persyaratan yang dibutuhkan. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun struktur birokrasi dan tahapan pelayanan sudah tersusun dengan baik, namun dalam praktiknya masih perlu penyederhanaan proses serta peningkatan pemahaman pelaku UMKM agar pelayanan dapat berjalan lebih efektif dan mudah diakses”.

Kemudian berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber 3 yaitu Ibu Purnama Sari sebagai pelaku UMKM di Kecamatan Medan Denai pada tanggal 21 februari 2026 menyatakah bahwa :

“kalau menurut saya dilihat dari sisi pelaksanaan di lapangan, alur atau tahapan dalam mengikuti program dari Dinas Koperasi dan UMKM dirasakan sudah cukup jelas, terutama ketika beliau mengikuti kegiatan pembinaan yang diadakan oleh dinas. Biasanya pelaku UMKM terlebih dahulu mendapatkan informasi atau undangan untuk mengikuti kegiatan, kemudian mengikuti proses pembinaan atau pelatihan yang telah dijadwalkan. Setelah itu, bagi pelaku UMKM yang aktif dan memenuhi kriteria tertentu, dapat memperoleh bantuan usaha seperti peralatan yang mendukung kegiatan usahanya. Dalam proses tersebut, dinas juga memberikan arahan secara langsung sehingga pelaku UMKM dapat memahami apa saja yang harus dilakukan. Hal ini menunjukkan bahwa dari sisi struktur birokrasi, alur pelaksanaan program sebenarnya sudah tersusun dan dapat diikuti oleh pelaku UMKM. Namun demikian, menurut beliau, tahapan tersebut lebih banyak dirasakan oleh pelaku UMKM yang memang terlibat langsung dalam kegiatan, sehingga bagi pelaku usaha yang tidak mengikuti pembinaan, alur tersebut menjadi kurang terlihat atau tidak diketahui. Selain itu, proses untuk mendapatkan bantuan juga tidak selalu cepat karena harus melalui beberapa pertimbangan dari pihak dinas, sehingga tidak semua pelaku UMKM bisa langsung menerima bantuan. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun struktur dan tahapan program sudah ada dan berjalan, namun pelaksanaannya masih terbatas pada kelompok tertentu dan belum sepenuhnya dirasakan secara merata oleh seluruh pelaku UMKM”.

Terakhir narasumber 4 Terakhir, Bapak Ali Murni sebagai pelaku

UMKM di Kecamatan Medan Denai pada tanggal 21 februari 2026

menyatakan bahwa :

“kalau menurut saya selama menjalankan usaha, dirinya tidak mengetahui secara jelas bagaimana alur, tahapan, maupun prosedur yang harus dilalui untuk mendapatkan pembinaan atau bantuan dari Dinas Koperasi dan UMKM Kota Medan. Hal ini disebabkan karena beliau belum pernah terlibat langsung dalam kegiatan yang diselenggarakan oleh dinas, sehingga tidak memahami bagaimana proses pengajuan, persyaratan, maupun mekanisme yang berlaku. Dari sisi pelaku UMKM, kondisi ini menunjukkan bahwa struktur birokrasi yang sebenarnya sudah ada di tingkat dinas belum sepenuhnya tersampaikan atau dipahami oleh seluruh pelaku usaha. Selain itu, tidak adanya informasi yang diterima juga membuat beliau tidak mengetahui harus memulai dari mana jika ingin mendapatkan bantuan atau mengikuti program yang ada. Hal ini menjadi kendala karena meskipun prosedur dan tahapan sudah disusun oleh dinas, namun jika tidak diiringi dengan penyampaian yang jelas kepada pelaku UMKM, maka struktur

tersebut tidak dapat diakses secara merata. Kondisi ini menunjukkan bahwa struktur birokrasi yang ada masih bersifat internal di lingkungan dinas, sementara dari sisi pelaku UMKM, terutama yang belum pernah terlibat, masih mengalami kesulitan dalam memahami dan mengakses alur tersebut. Dengan demikian, diperlukan upaya dari dinas untuk lebih menyederhanakan serta menyosialisasikan tahapan dan persyaratan program agar dapat dipahami oleh seluruh pelaku UMKM, sehingga implementasi kebijakan dapat berjalan lebih merata dan efektif”.

Berdasarkan hasil wawancara dengan keempat narasumber, dapat disimpulkan bahwa struktur birokrasi dalam implementasi kebijakan perlindungan dan pengembangan UMKM di Kota Medan pada dasarnya sudah memiliki alur, tahapan, dan prosedur yang jelas di tingkat pelaksana. Namun, dalam praktiknya, struktur tersebut belum sepenuhnya dipahami dan diakses oleh seluruh pelaku UMKM. Hal ini disebabkan karena informasi terkait prosedur dan mekanisme program lebih banyak diketahui oleh pelaku UMKM yang terlibat langsung dalam kegiatan pembinaan, sementara pelaku usaha yang tidak terlibat cenderung tidak mengetahui alur tersebut. Selain itu, proses pelaksanaan program yang melalui beberapa tahapan juga membuat tidak semua pelaku UMKM dapat dengan mudah memperoleh bantuan. Dengan demikian, struktur birokrasi yang ada belum berjalan secara optimal karena belum tersosialisasi secara merata kepada seluruh pelaku UMKM.

4.2 Pembahasan

Berikut ini adalah hasil analisis terhadap aspek-aspek implementasi kebijakan Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Kota hasil wawancara yang disesuaikan dengan

permasalahan didalam penelitian, guna menjawab fenomena yang telah diteliti. Adapun hasil pembahasannya sebagai berikut:

4.2.1 Adanya Faktor Komunikasi

Komunikasi merupakan salah satu faktor penting dalam keberhasilan implementasi kebijakan. Menurut Edward III, komunikasi adalah proses penyampaian informasi kebijakan kepada pihak pelaksana dan kelompok sasaran yang harus dilakukan secara jelas, konsisten, dan mudah dipahami agar tujuan kebijakan dapat tercapai. Dalam konteks implementasi kebijakan perlindungan dan pengembangan UMKM, komunikasi berperan dalam memastikan bahwa pelaku UMKM mengetahui, memahami, serta dapat memanfaatkan program yang telah disediakan oleh pemerintah.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, komunikasi yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UMKM Kota Medan telah berjalan melalui kegiatan sosialisasi dan penyampaian informasi kepada pelaku UMKM. Namun, komunikasi tersebut belum sepenuhnya efektif dan merata, karena masih terdapat pelaku UMKM yang belum memperoleh informasi secara optimal. Hal ini menunjukkan bahwa penyampaian informasi belum menjangkau seluruh kelompok sasaran secara menyeluruh.

Kondisi ini menunjukkan bahwa komunikasi kebijakan belum dijalankan secara sistematis dan inklusif. Akibatnya, sebagian pelaku UMKM tidak memiliki pemahaman yang memadai terhadap program yang tersedia, yang pada akhirnya berdampak pada rendahnya pemanfaatan program tersebut.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa faktor komunikasi dalam implementasi kebijakan sudah dilakukan melalui beberapa kegiatan, khususnya dalam hal penyampaian informasi. Namun, masih terdapat pelaku UMKM yang memperoleh informasi belum optimal, sehingga berdampak pada rendahnya pemanfaatan program tersebut.

4.2.2 Adanya Faktor Sumber Daya

Sumber daya merupakan salah satu faktor penting dalam keberhasilan implementasi kebijakan. Menurut Edward III, sumber daya mencakup segala hal yang mendukung pelaksanaan kebijakan, seperti sumber daya manusia, anggaran, serta sarana dan prasarana yang memadai. Ketersediaan sumber daya yang cukup akan sangat menentukan efektivitas pelaksanaan kebijakan di lapangan. Dalam konteks implementasi kebijakan perlindungan dan pengembangan UMKM, sumber daya berperan dalam mendukung pelaksanaan program agar dapat berjalan secara optimal dan menjangkau seluruh pelaku UMKM.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, sumber daya yang dimiliki oleh Dinas Koperasi dan UMKM Kota Medan masih memiliki keterbatasan, baik dari segi jumlah sumber daya manusia, anggaran, maupun sarana dan prasarana. Kondisi ini berdampak pada belum meratanya pelaksanaan program, sehingga hanya sebagian pelaku UMKM yang dapat merasakan manfaat dari program yang dijalankan.

Kondisi ini menunjukkan bahwa pengelolaan sumber daya masih bersifat selektif dan belum inklusif, dimana hanya pelaku UMKM tertentu yang aktif atau terlibat dalam program yang dapat merasakan manfaat secara langsung. Akibatnya,

sebagian pelaku usaha lainnya masih mengalami keterbatasan dalam mengembangkan usahanya karena tidak memperoleh dukungan yang memadai, baik dari segi fasilitas, pelatihan, maupun bantuan usaha.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa faktor sumber daya dalam implementasi kebijakan telah ada dalam mendukung pelaksanaan program, khususnya dalam hal ketersediaan sumber daya manusia, anggaran, serta sarana dan prasarana. Namun, masih terdapat keterbatasan pada sumber daya tersebut, sehingga pelaksanaan program belum berjalan secara merata dan berdampak pada masih terbatasnya pelaku UMKM yang dapat merasakan manfaat dari program yang dijalankan.

4.2.3 Adanya Faktor Disposisi

Disposisi merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan. Menurut Edward III, disposisi berkaitan dengan sikap, komitmen, dan respon dari pelaksana kebijakan maupun kelompok sasaran terhadap kebijakan yang dijalankan. Sikap yang positif dan adanya komitmen yang tinggi akan mendukung keberhasilan implementasi kebijakan. Dalam konteks implementasi kebijakan perlindungan dan pengembangan UMKM, disposisi berperan dalam mendorong keterlibatan dan partisipasi aktif pelaku UMKM dalam setiap program yang dilaksanakan.

Berdasarkan hasil penelitian, disposisi atau sikap dalam implementasi kebijakan perlindungan dan pengembangan UMKM di Kota Medan menunjukkan adanya ketimpangan respon antara pelaksana kebijakan dan pelaku UMKM. Dari sisi pelaksana, terdapat komitmen dalam menjalankan program pembinaan dan

pengembangan UMKM. Namun, dari sisi pelaku UMKM, respon yang muncul tidak merata, dimana pelaku usaha yang terlibat dalam program menunjukkan sikap positif, aktif, dan mendukung, sementara pelaku UMKM yang tidak terjangkau cenderung bersikap pasif karena kurangnya informasi dan pengalaman terhadap program tersebut.

Kondisi ini menunjukkan bahwa disposisi tidak hanya dipengaruhi oleh sikap pelaksana kebijakan, tetapi juga sangat bergantung pada tingkat keterlibatan dan akses pelaku UMKM terhadap program yang dijalankan. Akibatnya, muncul perbedaan tingkat partisipasi dan penerimaan kebijakan di lapangan, yang berdampak pada belum optimalnya implementasi kebijakan secara menyeluruh.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa faktor disposisi dalam implementasi kebijakan telah ditunjukkan melalui adanya komitmen dari pelaksana dalam menjalankan program. Namun, masih terdapat ketimpangan respon di kalangan pelaku UMKM, dimana tidak semua pelaku usaha menunjukkan sikap yang sama akibat kurangnya keterlibatan dan akses terhadap program, sehingga berdampak pada belum optimalnya partisipasi dan penerimaan kebijakan secara menyeluruh.

4.2.4 Adanya Faktor Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan. Menurut Edward III, struktur birokrasi berkaitan dengan adanya prosedur, pembagian tugas, serta mekanisme kerja yang jelas dalam pelaksanaan kebijakan. Struktur birokrasi yang baik akan

memudahkan pelaksanaan kebijakan sehingga dapat berjalan secara efektif dan efisien. Dalam konteks implementasi kebijakan perlindungan dan pengembangan UMKM, struktur birokrasi berperan dalam mengatur alur pelaksanaan program agar dapat diakses oleh seluruh pelaku UMKM.

Berdasarkan hasil penelitian, struktur birokrasi dalam implementasi kebijakan perlindungan dan pengembangan UMKM di Kota Medan pada dasarnya telah memiliki alur, prosedur, dan pembagian tugas yang jelas di tingkat pelaksana. Namun, dalam praktiknya, struktur tersebut belum berjalan secara optimal karena belum sepenuhnya dapat diakses dan dipahami oleh seluruh pelaku UMKM. Informasi mengenai mekanisme, persyaratan, dan tahapan program cenderung hanya diketahui oleh pelaku usaha yang terlibat langsung dalam kegiatan pembinaan, sementara pelaku UMKM lainnya masih mengalami kesulitan dalam memahami dan mengakses prosedur yang ada.

Kondisi ini menunjukkan bahwa struktur birokrasi yang ada masih bersifat administratif dan belum sepenuhnya adaptif terhadap kebutuhan pelaku UMKM di lapangan. Akibatnya, meskipun sistem dan prosedur telah disusun, implementasinya belum mampu menjangkau seluruh kelompok sasaran secara merata. Selain itu, tahapan proses yang cukup panjang juga menjadi salah satu faktor yang menghambat kemudahan akses pelaku UMKM terhadap program yang disediakan.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa faktor struktur birokrasi dalam implementasi kebijakan telah memiliki alur dan prosedur yang jelas, khususnya dalam pembagian tugas dan mekanisme pelaksanaan program. Namun, masih

belum optimal karena belum sepenuhnya dapat diakses dan dipahami oleh seluruh pelaku UMKM, sehingga akses terhadap program belum merata.

Secara keseluruhan implementasi kebijakan Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Kota Medan telah dilaksanakan, namun belum berjalan optimal.

BAB V

PENUTUP

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai implementasi kebijakan perlindungan dan pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kota Medan yang dianalisis melalui aspek komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan kebijakan pada dasarnya telah berjalan, namun belum sepenuhnya optimal dan belum merata di kalangan pelaku UMKM. Dari aspek komunikasi, implementasi kebijakan telah dilaksanakan melalui kegiatan sosialisasi dan penyampaian informasi program kepada pelaku UMKM. Namun, pelaksanaannya belum berjalan secara optimal karena penyampaian informasi belum merata, sehingga masih terdapat pelaku UMKM yang belum memperoleh informasi secara memadai dan berdampak pada rendahnya pemanfaatan program yang telah disediakan. Dari aspek sumber daya, implementasi kebijakan telah didukung oleh ketersediaan sumber daya manusia, anggaran, serta sarana dan prasarana. Namun, keterbatasan pada sumber daya tersebut menyebabkan pelaksanaan program belum berjalan secara optimal dan merata, sehingga belum seluruh pelaku UMKM dapat memperoleh manfaat dari program yang dilaksanakan. Dari aspek sumber daya, implementasi kebijakan telah didukung oleh ketersediaan sumber daya manusia, anggaran, serta sarana dan prasarana. Namun, keterbatasan pada sumber daya tersebut menyebabkan pelaksanaan program belum berjalan secara optimal dan merata, sehingga belum seluruh pelaku UMKM dapat memperoleh manfaat dari program yang

dilaksanakan. Dari aspek struktur birokrasi, implementasi kebijakan telah memiliki alur, prosedur, dan pembagian tugas yang jelas dalam pelaksanaannya. Namun demikian, dalam struktur tersebut belum berjalan secara optimal karena belum sepenuhnya dapat dipahami dan diakses oleh seluruh pelaku UMKM. Kondisi ini menyebabkan pelaksanaan kebijakan belum mampu menjangkau seluruh kelompok sasaran secara merata.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian mengenai implementasi kebijakan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perlindungan dan Pengembangan UMKM di Kecamatan Medan Denai, maka peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Dari aspek komunikasi, disarankan agar Dinas Koperasi dan UMKM Kota Medan meningkatkan penyampaian informasi kebijakan secara lebih merata dan terstruktur. Hal ini perlu dilakukan karena masih terdapat kesenjangan informasi di kalangan pelaku UMKM, sehingga diperlukan perluasan jangkauan sosialisasi serta pemanfaatan media informasi yang lebih optimal.
2. Dari aspek sumber daya, disarankan agar Dinas Koperasi dan UMKM Kota Medan meningkatkan kapasitas serta pemerataan pemanfaatan sumber daya dalam pelaksanaan kebijakan. Hal ini diperlukan karena keterbatasan sumber daya manusia, anggaran, serta sarana dan prasarana yang menyebabkan pelaksanaan program belum menjangkau seluruh pelaku UMKM secara optimal.

3. Dari aspek disposisi, disarankan agar Dinas Koperasi dan UMKM Kota Medan meningkatkan upaya dalam mendorong partisipasi aktif pelaku UMKM. Hal ini disebabkan masih adanya perbedaan respon, dimana tidak semua pelaku UMKM terlibat secara aktif, sehingga diperlukan pendekatan yang lebih proaktif dan peningkatan pendampingan agar partisipasi pelaku UMKM dapat lebih merata.
4. Dari aspek struktur birokrasi, disarankan agar Dinas Koperasi dan UMKM Kota Medan melakukan penyederhanaan dan peningkatan kejelasan prosedur pelaksanaan program. Hal ini disebabkan masih adanya pelaku UMKM yang mengalami kesulitan dalam memahami dan mengakses alur program, sehingga diperlukan perbaikan dalam penyampaian informasi dan kemudahan prosedur agar program dapat diakses secara lebih merata.

Dengan adanya penguatan pada aspek komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi secara terpadu, diharapkan implementasi kebijakan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perlindungan dan Pengembangan UMKM di Kota Medan dapat berjalan lebih efektif, merata, dan mampu meningkatkan kesejahteraan pelaku UMKM secara berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdussamad, Z. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif*. Syakir Media Press.
- Adriansyah, M. R. (2021). Adriansyah, M., Rahman, A., & Putra, D. *Policy Implementation Analysis in Public Administration*, 145–158.
- Akib, H. (2020). Implementasi Kebijakan: Apa, Mengapa dan Bagaimana. *Jurnal Administrasi Publik*, 1-11.
- al., H. e. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. CV. Pustaka Ilmu.
- Creswell, J. W. (2018). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. Sage Publications.
- Dengo, S. (2022). Implementasi Kebijakan Publik dalam Administrasi Pemerintahan Daerah. *Jurnal Administrasi Publik*, 90–101.
- Dewi, R. (2022). Analisis Kebijakan Publik dan Implementasinya dalam Pemerintahan Daerah. *Rajawali Press*.
- Hidayat, A. P. (2021). The Role of SMEs in Economic Development. *Journal of Small Business Studies*, 44-56.
- Hidayat, A. P. (2021). The Role of SMEs in Economic Development. *Journal of Small Business Studies*, 44-56.
- III, I. K. (2023). Implementasi Kebijakan Publik dalam Perspektif Model Edward III. *Tiwa, F., Rares, J., & Palar, N.*, 45–56.
- Indonesia, R. (2021). *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah*. Pemerintah Indonesia.
- Kristian, Y. (2023). Analisis Konsep Kebijakan Publik dalam Administrasi Pemerintahan. *Kristian, Y.*, 88–97.
- Maharaksa, D. P. (2025). *Contemporary Approaches in Policy Implementation*

- Studies. Maharaksa, D., Pratama, R., & Hidayat, F., 23–34.
- Moleong, L. J. (2021). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosdakarya.
- Nalil Khairiah 1, M. B. (2021). STRATEGI PERENCANAAN DESA DALAM PENGEMBANGAN UMKM DESA. *Jurnal Administrasi Publik dan Kebijakan (JAPK)*, 1-8.
- Nugroho, A. (2022). Challenges and Development of SMEs in Indonesia. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 33-45.
- Nurkhay Rani1, I. M. (2023). Implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Alih . *Jurnal Administrasi Publik dan Kebijakan (JAPK)* , 1-9.
- Organizations, P. P. (2024). Public Policy Implementation in Government Organizations. *Journal of Governance and Public Administration*, 55–67.
- Permana, A. S. (2025). Public Policy and Government Decision Making. *Permana, A., Siregar, D., & Hutapea, R.*, 50–62.
- Popi Selviana Adella1, R. N. (2023). MPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN NOMOR 5 TAHUN 2015 . *Jurnal Administrasi Publik dan Kebijakan (JAPK)* , 1-8.
- Pratama, Y. (2022). Small and Medium Enterprises Development Strategy. *Jurnal Manajemen dan Bisnis*, 60-72.
- Rahman, M. (2024). Contribution of SMEs to National Economic Growth. *International Journal of Economics and Business*, 88-99.
- Rijali, A. (2020). Analisis Data Kualitatif. *Jurnal Alhadharah*.
- Roring, F. T. (2021). Implementasi Kebijakan Publik dalam Administrasi

- Pemerintahan Daerah. *Roring, F., Tumbel, T., & Saerang, D.*, 101–112.
- Siregar, R. (2023). Peran UMKM dalam Perekonomian Nasional. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 115-126.
- Sugiyono. (2022). *Metode Penelitian Kualitatif*. Alfabeta.
- Wijaya, R. &. (2020). Policy Implementation Analysis in Public Sector. *Journal of Public Administration Research*, 45-56.
- Winarno, B. (2021). Kebijakan Publik: Teori dan Proses. *Media Pressindo*.
- Yulliah, R. (2020). Public Policy Analysis in Government Administration. *Journal of Public Administration Studies*, 35–46.

LAMPIRAN

DOKUMENTASI PENELITIAN

Dokumentasi foto dengan ibu Yusnita dan ibu Uni Sari selaku kepala bidang pembinaan dan legalitas/perizininan di Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).



Gambar 1



Gambar 2

Dokumentasi foto dengan Ibu Purnama Sari dan Bapak Ali Murni pelaku UMKM di Kecamatan Medan Denai.



Gambar 1



Gambar 2



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UMSU Terakreditasi Unggul Berjalan Kepulutan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 19136/KDAN-PT/AA-KP/PT/GU/2022
 Pusat Administrasi: Jalan Mukhtu Baer No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224667 Fax. (061) 6625474 - 6631003
<https://fslp.umau.ac.id> fslp@umau.ac.id umamedan.com www.umamedan.com [umamedan.com](https://www.umamedan.com) [umamedan.com](https://www.umamedan.com)

Sk-1

**PERMOHONAN PERSETUJUAN
 JUDUL TUGAS AKHIR MAHASISWA
 (SKRIPSI DAN JURNAL ILMIAH)**

Kepada Yth. Medan, 01 November 2025.
 Bapak/Ibu
 Ketua Program Studi *Ananda Mahardika* Ananda Mahardika, S., Sos, M.S.P
 FISIP UMSU
 di
 Medan.

Assalamu'alaikum wr. wb.

Dengan hormat, Saya yang bertanda tangan di bawah ini Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan

Ilmu Politik UMSU :

Nama Lengkap : PUTRI MUHANDAYANI
 N P M : 22021000741
 Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
 Tabungan sks : 126.D sks, IP Kumulatif 3.170

Meugajukan permohonan persetujuan judul Tugas Akhir Mahasiswa (Skripsi Dan Jurnal Ilmiah):

No.	Judul yang diusulkan	Persetujuan
1	Implementasi Peraturan Daerah no 3 Tahun 2024 tentang Perlindungan dan Pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah di kota Medan	<i>B/n roes ya</i>
2	Efektivitas Peraturan Menteri Sosial no 1 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan program keluarga harapan (PKH) dalam pengentasan kemiskinan di Kecamatan Medan Denai	
3	Efektivitas peraturan Daerah kota Medan no 3 Tahun 2024 tentang perlindungan dan pengembangan UMKM terhadap pemberiaan Fasilitas dan Perizinan bagi usaha laundry di Kelurahan Denai	

Bersama permohonan ini saya lampirkan :

1. Tanda bukti lunas beban SPP tahap berjalan;
2. Daftar Kemajuan Akademik/Transkrip Nilai Sementara yang disahkan oleh Dekan.

Demikianlah permohonan Saya, atas pemeriksaun dan persetujuan Bapak/Ibu, Saya ucapkan terima kasih. *Wassalam.*

Rekomendasi Ketua Program Studi:
 Diteruskan kepada Dekan untuk:
 Penetapan Judul dan Pembimbing.
 Medan, tgl. 20....

Ketua
(ANANDA MAHARDIKA, S.Sos, M.S.P)
 NIDN: 0122110001

083 : po: IDA MARTINOLLY SH.MM

Pemohon,
(PUTRI MUHANDAYANI)
 Dosen Pembimbing yang ditunjuk
 Program Studi:

(IDA MARTINOLLY SH.MM)
 NIDN: 000 8030402





MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/DAN-PT/IAK.Pp/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhter Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
Website: <https://fslp.umsu.ac.id> Email: fslp@umsu.ac.id Instagram: [umsuamedan](#) Facebook: [umsuamedan](#) Twitter: [umsuamedan](#) YouTube: [umsuamedan](#)

Sk-2

**SURAT PENETAPAN JUDUL DAN PEMBIMBING
TUGAS AKHIR MAHASISWA
(SKRIPSI DAN JURNAL ILMIAH)
Nomor : 2000/SK/II.3.AU/UMSU-03/F/2025**

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Nomor: 1964/SK/II.3.AU/UMSU-03/F/2024 Tanggal 04 Djumadil Awwal 1446H/ 06 November 2024 M Tentang Panduan Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa (Skripsi dan Jurnal Ilmiah) dan Rekomendasi Pimpinan Program Studi Ilmu Administrasi Publik tertanggal : 08 November 2025, dengan ini menetapkan judul dan pembimbing penulisan Tugas Akhir Mahasiswa (Skripsi dan Jurnal Ilmiah) untuk mahasiswa sebagai berikut:

Nama mahasiswa : **PUTRI MUIHANDAYANI**
N P M : 2203100074
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Semester : VII (Tujuh) Tahun Akademik 2025/2026
Judul Tugas Akhir Mahasiswa (Skripsi dan Jurnal Ilmiah) : **IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NO. 3 TAHUN 2024 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGEMBANGAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH DI KOTA MEDAN**
Pembimbing : **IDA MARTINELLI, S.H., M.M.**

Dengan demikian telah diizinkan menulis Tugas Akhir Mahasiswa (Skripsi dan Jurnal Ilmiah), dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa (Skripsi dan Jurnal Ilmiah) harus memenuhi prosedur dan tahapan sesuai dengan buku pedoman penulisan Tugas Akhir Mahasiswa (Skripsi dan Jurnal Ilmiah) FISIP UMSU Tahun 2024.
2. Penetapan judul dan pembimbing Tugas Akhir Mahasiswa (Skripsi dan Jurnal Ilmiah) sesuai dengan nomor yang terdaftar di Program Studi Ilmu Administrasi Publik: 033.22.310 tahun 2025.
3. Penetapan judul, pembimbing dan naskah Tugas Akhir Mahasiswa (Skripsi dan Jurnal Ilmiah) dinyatakan batal apabila tidak selesai sebelum masa kadaluarsa atau bertentangan dengan peraturan yang berlaku.

Masa Kadaluarsa tanggal: 08 Mei 2026.

Ditetapkan di Medan,
Pada Tanggal, 21 Djumadil Awal 1447 H
12 November 2025 M

Dekan,

Assoc. Prof. Dr. ARIFIN SALEH, MSP.
IDN. 0030017402



Tembusan :

1. Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Publik FISIP UMSU di Medan;
2. Pembimbing ybs di Medan;
3. Peringgal.





UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya
Berprestasi dalam keagamaan, akademik, dan pengabdian masyarakat

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UMSU Terakreditasi: Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/BK/BAN-PT/AAK/P/TK/2022
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp: (061) 6622400 - 66224567 Fax: (061) 6625474 - 6631003
https://fkip.umsu.ac.id fkip@umsu.ac.id @umsuMEDAN #umsuMEDAN #umsuMEDAN #umsuMEDAN #umsuMEDAN

Sk-3

PERMOHONAN
SEMINAR PROPOSAL TUGAS AKHIR MAHASISWA
(SKRIPSI DAN JURNAL ILMIAH)

Kepada Yth.
Bapak Dekan FISIP UMSU
di
Medan.

Medan, 05 Januari 2024

Assalamu'alaikum wr. wb.

Dengan hormat, saya yang bertanda tangan di bawah ini mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UMSU :

Nama lengkap : PUTRI MUHANDAYANI
NPM : 2203100094
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik

mengajukan permohonan mengikuti Seminar Proposal Tugas Akhir Mahasiswa (Skripsi Dan Jurnal Ilmiah) yang ditetapkan dengan Surat Penetapan Judul dan Pembimbing Tugas Akhir Mahasiswa (Skripsi Dan Jurnal Ilmiah) Nomor: 2000 /SK/IL3-AU/UMSU-03/F/2024 tanggal 08 November 2023 dengan judul sebagai berikut :

IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2024 TENTANG
PERLINDUNGAN DAN PENGEMBANGAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH
DIKOTA MEDAN

Bersama permohonan ini saya lampirkan :

1. Surat Permohonan Persetujuan Judul Tugas Akhir Mahasiswa (Skripsi Dan Jurnal Ilmiah) (SK-1);
2. Surat Penetapan Judul dan Pembimbing Tugas Akhir Mahasiswa (Skripsi Dan Jurnal Ilmiah) (SK-2);
3. DKAM/ Transkrip Nilai Sementara yang telah disahkan;
4. Kartu Hasil Studi Semester 1 s/d terakhir;
5. Tanda Bukti Lunas Beban SPP tahap berjalan;
6. Tanda Bukti Lunas Biaya Seminar Proposal Tugas Akhir Mahasiswa;
7. Kartu Kuning Peninjau Seminar Proposal;
8. Semua berkas difotocopy rangkap 1 dan dimasukkan ke dalam MAP berwarna BIRU;
9. Proposal Tugas Akhir Mahasiswa yang telah disahkan oleh Pembimbing (rangkap - 3).

Demikianlah permohonan saya untuk pengurusan selanjutnya. Atas perhatian Bapak saya ucapkan terima kasih. *Wasalam.*

Diketahui oleh Ketua
Program Studi

(AMA DA MINAROKA, S.S., M.P.)
NIDN: 0122110001

Menyetujui
Pembimbing

(KHA MARTHAJELI, S.H., M.M.)
NIDN: 0000036402

Pemohon,

(PUTRI MUHANDAYANI)





**UNDANGAN/PANGGILAN SEMINAR PROPOSAL UJIAN TUGAS AKHIR
(SKRIPSI DAN JURNAL ILMIAH)**

Nomor : Z77UNDVII.3.AU/UMSU-03/F/2026

Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Hari, Tanggal : Rabu, 07 Januari 2026
Waktu : 13.30 WIB s.d. Selesai
Tempat : AULA FISIP UMSU Lt. 2
Pemimpin Seminar : ANANDA MAHARDIKA, S.Sos., M.SP.

SK-4



No.	NAMA MAHASISWA	NOMOR POKOK MAHASISWA	PEMANGGAP	PEMBIMBING	JUDUL PROPOSAL SKRIPSI
15	IOBAL ANSHORI	2203100062	IDA MARTINELLI, S.H., M.M.	SYAFRUDDIN, S.Sos., M.H.	IMPLEMENTASI PERATURAN KOTA MEDAN NOMOR 3 TAHUN 2019 TENTANG PENYELenggaraAN KETENAGAKERJAAN DI KOTA MEDAN
17	MOHAMMAD FAUZANI AROYANTO	2203100051	RAFEOAH NALAR RIZKY, S.Sos., M.A.	Dr. JEHAN RIDHO IZHARSYAH, S.Sos., M.Si.	FUNGSI PLANNING DAN COORDINATING DINAS PARMISATA DALAM PROGRAM ZONASI KAWASAN STRATEGIS PARMISATA DI KOTA MEDAN
18	PUTRI MAHENDAYANI	2203100074	ANANDA MAHARDIKA, S.Sos., M.SP.	IDA MARTINELLI, S.H., M.M.	IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NO. 3 TAHUN 2024 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGEMBANGAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH DI KOTA MEDAN
19	ANIN SOFYA	2203100032	ANANDA MAHARDIKA, S.Sos., M.SP.	IDA MARTINELLI, S.H., M.M.	IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2024 TENTANG PERLINDUNGAN PENYANDANG DISABILITAS DAN LANJUT USIA DI KOTA MEDAN
20	HUISZAM AMRU HARAHAP	2203100063	IDA MARTINELLI, S.H., M.M.	SYAFRUDDIN, S.Sos., M.H.	IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH DI KOTA MEDAN

Medan, 17 Rajab 1447 H
Majalah Ilmiah Periode Januari 2026 M



STARS

Ace Pb 9/2-2026

**Judul : Implementasi Peraturan Daerah Nomor.3 Tahun 2024 Tentang Perlindungan
Dan Pengembangan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Di Kota Medan**

**LAMPIRAN
DRAF WAWANCARA**

i. Identitas Informan

- Kode Informan :
- Nama / Inisial : UMI CAHI TARUBAN, SE
- Umur : 41 thn
- Jenis Kelamin : Perempuan
- Peran/Jabatan (Aparat Pemerintah / Pelaku UMKM) : JF. Kepala Bidang Legalitas / perizinan
- Instansi / Jenis Usaha : Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan
- Lama Menjabat / Lama Usaha : 4 tahun
- Lokasi Wawancara : Dinas koperndag
- Tanggal Wawancara : 30 Maret 2026
WA : 0812 60666887.

ii. Pertanyaan Wawancara

A. Adanya Faktor Komunikasi

1. Menurut Bapak/Ibu, apakah pernah dilakukan sosialisasi terkait perlindungan dan pengembangan UMKM kepada pelaku UMKM? Iya
2. Menurut Bapak/Ibu, melalui media atau cara apa informasi tentang UMKM biasanya disampaikan kepada pelaku UMKM? langsung dan media sosial

3. Menurut Bapak/Ibu, apakah semua informasi yang disampaikan dalam sosialisasi tersebut sudah menjangkau semua UMKM yang ada di Kota Medan?

B. Adanya Faktor Sumber Daya

1. Menurut Bapak/Ibu, apakah ada bantuan atau dukungan untuk melindungi dan mengembangkan usaha UMKM sesuai dengan Perda Nomor 3 Tahun 2024?
2. Jika ada, bantuan atau dukungan apa saja yang pernah Bapak/Ibu terima dari pemerintah?
3. Menurut Bapak/Ibu, apakah bantuan atau dukungan tersebut dapat diberikan secara berkelanjutan?

C. Adanya Faktor Disposisi

1. Menurut Bapak/Ibu, siapa pihak yang ditugaskan untuk menjalankan kebijakan perlindungan dan pengembangan UMKM di Kota Medan?
2. Menurut Bapak/Ibu, bagaimana peran petugas yang menjalankan kebijakan UMKM dalam kegiatan perlindungan dan pengembangan UMKM?
3. Menurut Bapak/Ibu, apa saja bentuk pelaksanaan kebijakan perlindungan dan pengembangan UMKM di Kota Medan?

D. Adanya faktor Struktur Birokrasi

1. Menurut Bapak/Ibu, apa saja tahapan yang harus dilalui pelaku UMKM untuk mengikuti program perlindungan dan pengembangan UMKM?
2. Menurut Bapak/Ibu, apa saja persyaratan yang harus dipenuhi oleh pelaku UMKM agar dapat memperoleh bantuan dalam mengikuti program tersebut?
3. Menurut Bapak/Ibu, apakah persyaratan tersebut mudah dipenuhi oleh pelaku UMKM untuk memperoleh bantuan dalam program tersebut?



MAHALIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/ BAN-PT/IAK/PP/103/2022
 Pusat Administrasi: Jalan Mukhlis Barli No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6822469 - 68224507 Fax. (061) 6822474 - 6831003
 https://fisp.umu.ac.id fisp@umu.ac.id umumedan umumedan umumedan umumedan

Sk-5

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama lengkap: Putri Muhandayani
 NPM: 2205100014
 Program Studi: Ilmu Administrasi Publik
 Judul Skripsi: Implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perlindungan dan pengembangan Usaha mikro, kecil dan menengah dikota Medan.

No.	Tanggal	Kegiatan Aktivitas Bimbingan	Penyuluh Pembimbing
01.	08/11/2026	Acc judul	R
02.	11/11/2026	Bimbingan Bab I dan Bab II	R
03.	24/11/2026	Bimbingan Bab I dan Bab II (Revisi)	R
04.	03/12/2026	Bimbingan Bab I, II, III (Revisi)	R
05.	18/12/2026	Bimbingan Proposal Tugas Akhir (Acc.)	R
06.	07/01/2026	Undangan Seminar proposal	R
07.	09/02/2026	Bimbingan draft wawancara (Acc.)	R
08.	02/04/2026	Bimbingan Bab IV dan V	R
09.	07/04/2026	Bimbingan Bab IV dan V (Revisi)	R
10.	08/04/2026	acc dijilid	R

Medan, 08 April 2026..

Ketua Program Studi,
 (Putri Muhandayani, S.Sos, MSP.)
 NIDN: 0030017402

Pembimbing,
 (Ica Martine Lly, S.H., MM)
 NIDN: 0008086402





MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/DBAN-PT/AK.K/PT/UM/2022
Pusat Administrasi: Jalan Mukhter Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6822400 - 68224567 Fax. (061) 6825474 - 6831003
(U) <http://fkip.umeu.ac.id> (E) fkip@umeu.ac.id (I) [umsu.medan](#) (R) [umsu.medan](#) (T) [umsu.medan](#) (S) [umsu.medan](#)

Nomor : 316/KEP/II.3.AU/UMSU-03/I/2026
Lampiran : -.-
Hal : **Mohon Diberikan Izin
Penelitian Mahasiswa**

Medan, 23 Sya'ban 1447 H
11 Februari 2026 M

Kepada Yth : **Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Medan**
di-
Tempat.

Bismillahirrahmanirrahim
Assalamu'alaikum Wr. Wb

Teriring salam semoga Bapak/Ibu dalam keadaan sehat wal'afiat serta sukses dalam menjalankan segala aktivitas yang telah direncanakan.

Untuk memperoleh data dalam penulisan Tugas Akhir Mahasiswa (Skripsi), kami mohon kiranya Bapak/Ibu berkenan memberikan izin penelitian kepada mahasiswa kami di Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Medan, atas nama :

Nama mahasiswa : **PUTRI MUHANDAYANI**
N P M : 2203100074
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Semester : VIII (Delapan) Tahun Akademik 2025/2026
Judul Tugas Akhir Mahasiswa : **IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NO. 3 TAHUN 2024 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGEMBANGAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH DI KOTA MEDAN**

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kesediannya memberikan izin penelitian diucapkan terima kasih. Nashrun minallah, wassalamu 'alaikum wr. wb.

Dekan,



Cc : File.





PEMERINTAH KOTA MEDAN
**DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN**

Jalan Jenderal Gatot Subroto Km.7,7, Medan Helvetia, Medan, Sumatera Utara 20128
Telepon (061) 8446005, Faksimile (061) 8446005
Laman: www.diskoperinda.medan.go.id, Pos-el: diskopukmperindag@medan.go.id

SURAT KETERANGAN

NOMOR : 0009.2/0630

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Rudi Faizal Lubis, AP, M.Si
NIP : 197610201995111001
Pangkat/Golongan : Pembina Tk.I (IV/b)
Jabatan : Plt. Sekretaris Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah
Perindustrian dan Perdagangan Kota Medan

Dengan ini menerangkan dengan sesungguhnya bahwa :

Nama : Putri Muhandayani
NIM : 2203100074
Jurusan : Ilmu Administrasi Publik
Judul : Implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2024
Tentang Perlindungan dan Pengembangan Usaha
Mikro, Kecil dan Menengah di Kota Medan
Institusi : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Benar telah melaksanakan Riset di Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah,
Perindustrian dan Perdagangan Kota Medan.
Demikian Surat Keterangan Ini dibuat dengan sesungguhnya agar dapat
dipergunakan sebagaimana mestinya.

Medan, 20 FEB 2026
an. Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah,
Perindustrian dan Perdagangan,



Rudi Faizal Lubis, AP, M.Si
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 197610201995111001



PEMERINTAH KOTA MEDAN
BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH

Jalan Jenderal Besar A. H. Nasution Nomor 32 Medan Kode Pos 20143
Telepon (061) 7873439 Faksimile (061) 7873314
Laman <https://brida.medan.go.id>, Pos-el brida@medan.go.id

SURAT KETERANGAN RISET

Nomor : 000.9.2/0819

DASAR	: 1. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor : 8 Tahun 2022, tanggal 30 Desember 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Medan. 2. Peraturan Walikota Medan Nomor : 97 Tahun 2022, tanggal 30 Desember 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Medan.
MENIMBANG	: Surat dari Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Nomor 316/KET/1.3.AU/UMSU_03.F/2026 Tanggal 11 Februari 2026 Perihal Izin Penelitian.
NAMA	: Putri Muhandayani
NIM	: 2203100074
PROGRAM STUDI	: Ilmu Administrasi Publik
JUDUL	: "Implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perlindungan dan Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Kota Medan"
LOKASI	: Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kota Medan
LAMANYA	: 3 (tiga) Bulan
PENANGGUNG JAWAB	: Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Melakukan Riset, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Sebelum melakukan Riset terlebih dahulu harus melapor kepada pimpinan Perangkat Daerah lokasi Yang ditetapkan
2. Mematuhi peraturan dan ketentuan yang berlaku di lokasi Riset .
3. Tidak dibenarkan melakukan Riset atau aktivitas lain di luar lokasi yang telah ditetapkan.
4. Hasil Riset diserahkan kepada Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Medan selambat lambatnya 2 (dua) bulan setelah Riset dalam bentuk softcopy atau melalui Email (brida@medan.go.id).
5. Surat Keterangan Riset dinyatakan batal apabila pemegang surat keterangan tidak mengindahkan ketentuan atau peraturan yang berlaku pada Pemerintah Kota Medan.
6. Surat Keterangan Riset ini berlaku sejak tanggal dikeluarkan.

Dengan Surat ini diperbuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Medan

Pada Tanggal : 18 Februari 2026



Ditandatangani secara elektronik oleh
Kepala Badan
Riset dan Inovasi Daerah

Benny Iskandar, ST MT
Pembina Utama Muda (Mc)
NP 197404292000031008

Tembusan :

1. Wali Kota Medan.
2. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kota Medan.
3. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.



Halaman ini telah disahkan secara elektronik, menggunakan sertifikasi elektronik yang diterbitkan oleh
Balai Besar Sertifikasi Elektronik, Kementerian Dalam Negeri dan Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia sebagai cap digital hukum yang sah.



PEMERINTAH KOTA MEDAN
**DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN**

Jalan Jenderal Gatot Subroto Km 7,7, Medan Helvetia, Medan, Sumatera Utara 20126
Telepon (061) 8446005, Faksimile (061) 8446005
Laman www.diskoperindag.medan.go.id, Pos-el diskopuknperindag@medan.go.id

SURAT KETERANGAN
NOMOR: 0009.2/0630

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Rudi Faizal Lubis, AP, M.Si
NIP : 197810201995111001
Pangkat/Golongan : Pembina Tk.I (IV/b)
Jabatan : Plt. Sekretaris Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah
Perindustrian dan Perdagangan Kota Medan

Dengan ini menerangkan dengan sesungguhnya bahwa :

Nama : Putri Muhandayani
NIM : 2203100074
Jurusan : Ilmu Administrasi Publik
Judul : Implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2024
Tentang Perlindungan dan Pengembangan Usaha
Mikro, Kecil dan Menengah di Kota Medan
Institusi : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Benar telah melaksanakan Riset di Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah,
Perindustrian dan Perdagangan Kota Medan.
Demikian Surat Keterangan Ini dibuat dengan sesungguhnya agar dapat
dipergunakan sebagaimana mestinya.

Medan, 20 FEB 2026
an. Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah,
Perindustrian dan Perdagangan,



Rudi Faizal Lubis, AP, M.Si
Pembina Tk.I (IV/b)
NIP 197810201995111001


LETTER OF ACCEPTANCE FOR PUBLICATION

Dear Ms. Putri Muhandayani

Thank you for submitting a paper for JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK DAN KEBIJAKAN (JAPK), accredited Google Scholar, e- 2807-6729. This journal is published by the public administration of the Faculty of Social and Political Sciences, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. We are glad to inform you that your paper *“Implementasi Peraturan Daerah Nomor.3 Tahun 2024 Tentang Perlindungan dan Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Kota Medan”* has been accepted post-review process and will be published at JAPK Vol 5 No 2 December (2026). We hope that publication will benefit us all. Thank you for your attention.

Medan, April 14, 2026

Editor In Chief



(Khaidir Ali, S.Sos.,MPA)
NIDN. 0104089401

Homepage : <http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/JAPK/index>

Contact: 082160559891



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK



UMSU
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

UNDANGAW PANGGILAN UJIAN TUGAS AKHIR

(SKRIPSI DAN JURNAL ILMIAH)

Nomor : 897/JUND/II.3.AU/UMSU-03/F/2026

Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Hari, Tanggal : Sabtu, 18 April 2026
Tempat : Aula FISIP UMSU Lt. 2
Pembukaan : 08:00 WIB
08:15

No.	Nama Mahasiswa	Nomor Pokok Mahasiswa	TIM PENGUJI			Judul Ujian Tugas Akhir
			PENGUJI I	PENGUJI II	PENGUJI III	
6	PUTRI MUHAMMADYANI	2203100074	Dr. NALIK KHARIRAH, S.P. M.Pd	ANANDA MAHARDIKA S.Sos, M.SP	IDA MARTINELLY, SH. MM	IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NO. 3 TAHUN 2024 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGEMBANGAN USAHA MKRO, KECIL DAN MENENGAH DI KOTA MEDAN
7	ZIKY ZAKRYAH AZ-ZAHRO	2203100029	IDA MARTINELLY, SH. MM	Dr. JEHAN RIDHO ZHARSIYAH, S.Sos, M.Si	Dr. NALIK KHARIRAH, S.P. M.Pd	EFEKTIVITAS PENERAPAN GOOD GOVERNANCE DALAM PENGELOLAAN UNIT SIMPAN PRUAM (USIPA) PADA KOPERASI UNIT DESA (KUD) DI DESA TELUK PANJII
8	AULIA LUBIS	2203100040	Dr. JEHAN RIDHO ZHARSIYAH, S.Sos, M.Si	WINDA S MELUALA S.Sos, MSP.	Dr. NALIK KHARIRAH, S.P. M.Pd	EFEKTIVITAS FUNGSI ORGANIZING PROGRAM SAMPAH MENJADI BERKAH (SDEKAH) DI KECAMATAN MEDAN TEMBUNG
9	ERINA SYAFITRI SWASTI	2203100018	Dr. DIDI AMRIZAL S.Sos, M.Si	SYAFRUDDIN, S.Sos, M.F.	ANANDA MAHARDIKA S.Sos, M.SP	IMPLEMENTASI KEBIJAKAN TENTANG TUGAS POKOK DAN FUNGSI BIDANG RELUARGA BERENCANA DI DINAS KESEHATAN KABUPATEN BATU BARA
10	NAZWA AULIA SYAFRA	2203100014	ANANDA MAHARDIKA S.Sos, M.SP	Dr. JEHAN RIDHO ZHARSIYAH, S.Sos, M.Si	Dr. NALIK KHARIRAH, S.P. M.Pd	EFEKTIVITAS ADOBILE JKN DALAM MENYINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN DI RUMAH SAKIT PERMATA HATI KOTA KISARAN

Maula Sidiq:

Ditelaah oleh:
Ket. Rektor
Wakil Rektor I

[Signature]

Prof. Dr. MUHAMMAD ARIFIN, SH, M.Hum.

Medan, 28 Syawal 1447 H
16 Maret 2026 M



Panitia Ujian

Kahua, *[Signature]*

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. ABRAR ADHANI, M.L.Kom

Assoc. Prof. Dr. ARIFIN SALEH, M.SP.



DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Data Pribadi

Nama : **PUTRI MUHANDAYANI**
NPM : 2203100074
Tempat/ Tgl Lahir : Medan, 18 Maret 2004
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Warga Negara : Indonesia
Alamat : Jl. Pancasila No.33
Anak ke : 3 dari 4 bersaudara
Email : putrimuhandayani5@gmail.com
No Hp/WA : 083124647740

Nama Orang Tua

Ayah : ALI MURNI
Pekerjaan : Konveksi
Ibu : ROSNANI
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Alamat : Jl. Pancasila No.33
No. Telepon : 082277755515

Pendidikan Formal

1. SD Negeri 060912
2. SMP Negeri 3 Medan
3. SMK Budisatrya
4. Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi Ilmu Administrasi Publik
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU)
Tahun 2022-2026